

**PROSES PEMBUKTIAN STATUS ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA SEBAGAI DASAR PENIADAAN
SANKSI PIDANA ATAS PERKARA
PEMBUNUHAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

MUHAMMAD HANDRE SYAHPUTRA PURBA
NPM. 1606200115



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA


NAMA : M. HANDRE .S PURBA
NPM : 1606200115
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PEMBUKTIAN STATUS ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA SEBAGAI DASAR PENIADAAN SANKSI PIDANA ATAS PERKARA PEMBUNUHAN
PEMBIMBING : ISNINA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20-08-2020	Bimbingan Proposal	ISM
05-09-2020	Sesuaiakan Rumusan masalah	ISM
14-09-2020	Acc Proposal	ISM
10-10-2020	perbaiki latar belakang	ISM
18-12-2020	perbaiki tulisan	ISM
21-01-2021	Sesuaiakan metode penelitian	ISM
19-02-2021	Revisi penulisan	ISM
03-03-2021	Bedah buku	ISM
03-03-2021	Acc untuk diajukan	ISM

Diketahui,
 Dekan Fak. Hukum UMSU

Pembimbing


 (Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)


 (ISNINA, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. HANDRE S. PURBA
NPM : 1606200115
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PEMBUKTIAN STATUS ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA SEBAGAI DASAR PENIADAAN
SANKSI PIDANA ATAS PERKARA PEMBUNYAHAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 03 Maret 2021

DOSEN PEMBIMBING

ISNINA, S.H., M.H
NIDN: 0116077202



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : M. HANDRE S. PURBA
NPM : 1606200115
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PEMBUKTIAN STATUS ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA SEBAGAI DASAR PENIADAAN SANKSI PIDANA ATAS PERKARA PEMBUNYAN
PENDAFTARAN : 22 April 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


ISNINA, S.H., M.H
NIDN: 0116077202



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 26 April 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. HANDRE S. PURBA
NPM : 1606200115
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PEMBUKTIAN STATUS ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA SEBAGAI DASAR PENIADAAN SANKSI PIDANA ATAS PERKARA PEMBUNUHAN

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ISNINA, S.H., M.H
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. HANDRE .S PURBA**
NPM : 1606200115
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Acara
Judul Skripsi : **PROSES PEMBUKTIAN STATUS ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA SEBAGAI
DASAR PENIADAAN SANKSI PIDANA ATAS
PERKARA PEMBUNUHAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Februari 2021

Saya yang menyatakan



M. HANDRE .S PURBA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

PROSES PEMBUKTIAN STATUS ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA SEBAGAI DASAR PENIADAAN SANKSI PIDANA ATAS PERKARA PEMBUNUHAN

M. Handresyahputra Purba
1606200115

Kejahatan telah lama di kenal dalam sejarah peradaban manusia. Maka tak heran jika muncul anggapan bahwa kejahatan itu setua umur manusia. Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Termasuk atas peniadaan pemidanaan atas perkara pembunuhan dengan dalih menggunakan alasan pemaaf dan alasan pembeda berdasarkan hukum pidana yang berlaku saat ini di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum . dengan pendekatan penelitian hukum *yuridis normatif*. Terhadap pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian kasus dengan menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Proses Pembuktian Status Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Dasar Peniadaan Sanksi Pidana Atas Perkara Pembunuhan” diketahui Alasan penghapus pidana dalam hukum pidana Indonesia dapat dilihat pada ketentuan Pasal 44 hingga Pasal 48 KUHP. Proses pembuktian orang dengan gangguan jiwa sebagai alasan penghapus pemidanaan diketahui dakwaan penuntut umum atas ketentuan Pasal 338 KUHP yang didakwakan terhadap terdakwa, melalui bukti-bukti yang disampaikan dalam proses pemeriksaan persidangan. Analisis putusan nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn atas perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Orang Dengan Gangguan Jiwa berfokus pada Kekaburan yang timbul akibat sifat putusan tersebut yang pada akhirnya menimbulkan efek multitafsir serta kebingungan dan ketidakpastian hukum.

Kata Kunci: ODGJ, Pembunuhan, Peniadaan Pidana

KATA PENGANTAR

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Tuhan YME yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Proses Pembuktian Status Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Dasar Peniadaan Sanksi Pidana Atas Perkara Pembunuhan”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Semoga Tuhan YME membalas kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Mei 2021
Penulis

M. Handre S. Purba

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian	8
3. Sumber Data.....	8
4. Alat Pengumpul Data	10
5. Analisis Data	10

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Alasan Pemaaf dan Alasan Pembenaar Dalam Peniadaan Pidana.....	11
B. Tinjauan Hukum Pembuktian	14
C. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).....	24
D. Tindak Pidana Pembunuhan.....	27

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Alasan Penghapus Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia	36
B. Proses Pembuktian Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Alasan Penghapus Pembedanaan.....	44
C. Analisis Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN. Mdn Atas Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Dengan Gangguan Jiwa.....	67

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA	80
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki keistimewaan berupa hak dimana hak tersebut melekat pada diri masing-masing individu yang pada akhirnya hak-hak tersebut tercantum sebagai hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak dasar yang melekat pada setiap manusia. Muncul dan lahirnya pada masa renaissance hasil dari pemikiran para pemikir-pemikir besar, antara lain Von Savigny, John Locke, Ibnu Khaldun, Immanuel Kant, dan tokoh-tokoh lainnya.

Para tokoh tersebut mencoba menyumbangkan gagasan serta konsep penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sesuai kodrat kemanusiaannya yang diperoleh dari Tuhan. Jalan panjang perjuangan umat manusia yang diberi kesadaran mengenai perlu dan pentingnya hak asasi manusia dihormati, dihargai, dilindungi, dan ditegakkan oleh bangsa-bangsa di dunia dibuktikan dengan lahirnya beberapa piagam, konvensi, dan deklarasi oleh bangsa-bangsa di dunia setelah perang dunia ke II usai dan terus berlangsung hingga saat ini.

Saat ini penerapan hukum di Indonesia masih bisa dikatakan jauh dari kata sempurna dan mencerminkan keadilan serta tak jarang menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal merujuk pada bentuk negara Indonesia saat ini yang merupakan negara hukum merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar RI 1945, maka sudah sepatutnya mengenai permasalahan

penegakan hukum haruslah mencerminkan keadaan sesuai dengan yang dicita-citakan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28A Undang-Undang Dasar RI 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hal ini menggambarkan semestinya betapa pedulinya dan menjunjung tingginya negara terhadap keselamatan dan kehidupan warga negaranya. Selanjutnya merujuk pada Pasal 28D (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum. Usaha penegakan hukum merupakan salah satu cara untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran Hukum. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari Penegak Hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah Negara dan pandangan hidup Bangsa maka sudah barang tentu Penegakan Hukum tidak akan mencapai sasarannya. Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang defenisi hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang

disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Kejahatan telah lama di kenal dalam sejarah peradaban manusia. Maka tak heran jika muncul anggapan bahwa kejahatan itu setua umur manusia. Salah satu bentuk kejahatan yang pertama kali terjadi adalah pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan oleh anak Nabi Adam a.s yakni Qabil terhadap Habil sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci Al Qur'an. Saat itu Qabil membunuh Habil yang merupakan saudara kandung Qabil. Demikianlah seterusnya kekerasan demi kekerasan dalam berbagai bentuknya mengancam jiwa manusia yang dilakukan oleh dan terhadap anak-anak manusia itu sendiri dan terus berlangsung hingga sekarang.

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya.

Perlakuan terhadap orang-orang yang memiliki kekurangan tersebut diatur dalam Pasal 44 KUHP. Pasal 44 ayat (1) KUHP diatur mengenai alasan-alasan penghapus pidana. Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut bahwa seseorang yang jiwanya terganggu karena suatu penyakit, walaupun seseorang

tersebut telah melakukan suatu tindak pidana, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang mengalami hal demikian sangat perlu diperhatikan, dikarenakan memiliki jiwa yang abnormal tetapi di sisi lain telah merugikan orang lain sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Tidak hanya secara hukum materiil dan formil yang berlaku saat ini, dalam ajaran agama Islam, telah banyak dalil Al-Quran dan Hadits yang menjelaskan mengenai pertanggungjawaban seseorang yang dianggap hilang akalnya. Hal tersebut seperti yang dapat dilihat dari hadits riwayat Tirmidzi no. 693 dan disahihkan Syekh Albani dalam Shahih al-Jami' Ash Shaghir no. 3514 yang menyebutkan:

رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

“Telah diangkat pena dari tiga golongan: dari orang gila sampai ia sadar, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia baligh (hadits riwayat Tirmidzi no. 693 dan disahihkan Syekh Albani dalam Shahih al-Jami' Ash Shaghir no. 3514)”¹

Terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, seperti dilihat dari keadaan dan kemampuan jiwanya. Tetapi, dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP terdapat kata-kata yang masih bersifat umum seperti “pertumbuhan pikiran yang tidak sempurna” dan kata “gangguan karena penyakit”, yang mana belum mengindikasikan secara khusus untuk menentukan keadaan-keadaan yang termasuk ke dalam 2 (dua) kategori kata tersebut. Hal ini pun masih menimbulkan keraguan dalam menentukan

¹ Andrian Syaputra, “Orang Gila Berbuat Kejahatan, Bisakah di Hukum?” diakses dari *Republika.Co.id*, pada 19 September 2020, Pukul 13:17 WIB.

batasan sikap maupun keadaan seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pada peristiwa yang terjadi berdasarkan putusan Nomor 2353/Pid. B/2018/PN Mdn, pelaku yang divonis terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan namun tidak dilakukan penahanan akibat pembuktian yang disampaikan oleh kuasa hukumnya selama persidangan. Pelaku berdasarkan hasil uji klinis terbukti sebagai seorang yang digolongkan menyandang status Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Padahal diketahui, profesi pelaku yang merupakan notabene seorang aparaturnya penegak hukum, sudah sepatutnya pelaku selama menjabat jabatan tersebut haruslah memiliki kesehatan fisik maupun rohani yang mestilah baik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang proses pembuktian status sakit otak yang pada akhirnya dapat menghilangkan unsur pembedaan terhadap dirinya

Terkait gambaran kasus tersebut, peneliti mengangkat penelitian atas gambaran peristiwa kasus tersebut dengan judul: **“Proses Pembuktian Status Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Dasar Peniadaan Sanksi Pidana Atas Perkara Pembunuhan”** dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan alasan penghapus pidana dalam hukum pidana Indonesia?
- b. Bagaimana proses pembuktian orang dengan gangguan jiwa sebagai alasan penghapus pembedaan?

- c. Bagaimana analisis putusan nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn atas perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Orang Dengan Gangguan Jiwa?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini dilangsungkan untuk melihat dan mencari tahu tentang penerapan pembuktian serta peniadaan pemidanaan atas perkara pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan status Orang Dengan Gangguan Jiwa.
- b. Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban atas penerapan pembuktian serta peniadaan pemidanaan atas perkara pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan status Orang Dengan Gangguan Jiwa., sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh pihak termasuk bagi aparaturnya penegak hukum khususnya hakim dalam mengambil keputusan.

B. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui pengaturan alasan penghapus pidana dalam hukum pidana Indonesia
2. Guna mengetahui proses pembuktian orang dengan gangguan jiwa sebagai alasan penghapus pemidanaan
3. Guna mengetahui analisis putusan nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn atas perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Orang Dengan Gangguan Jiwa.

C. Definisi Operasional

1. Proses Pembuktian dalam penelitian ini adalah rangkaian proses mulai dari penyidikan hingga putusan hakim atas perkara tindakan menghilangkan nyawa seseorang yang menjadi topik penelitian berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn.
2. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam penelitian ini adalah penetapan status seseorang atas keadaan sakit otak dan/atau memiliki gangguan pada ingatannya.
3. Dasar Peniadaan dalam penelitian ini adalah penghilangan dan/atau penghapusan terhadap pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana berdasarkan peraturan perundangan yang mengaturnya.
4. Sanksi dalam penelitian ini adalah suatu akibat yang timbul dan dibebankan terhadap pelaku perbuatan tindak pidana.
5. Tindak Pidana Pembunuhan dalam penelitian ini adalah tindakan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh penyandang status orang dengan gangguan jiwa.

D. Keaslian Penelitian

Peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti lainnya yang mengangkat tentang topik permasalahan tersebut sebagai topik penelitiannya. Penelitian-penelitian yang peneliti temukan dilapangan, dari beberapa hasil tersebut, ada dua yang hampir mendekati dikarenakan topik penelitian yang sama, yaitu:

1. Adityawarman, NIM:B11113321, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018, Skripsi dengan judul

“Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (Odmk) Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau Dari KUHP Dan Undang-Undang No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa”

2. Safitri, NIM 14100008 Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2018, Skripsi, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Ulama Di Wilayah Kota Bandung Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia”

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian peneliti yang dilakukan saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah pada analisis secara khusus terhadap proses pembuktian status orang dengan gangguan jiwa terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang terjadi di kota Medan.

E. Metode Penelitian

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dalam bukunya Penelitian Hukum Normatif mendefinisikan penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan². Bahan pustakanya merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Terhadap

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2017, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawaliipers, halaman 23.

pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian kasus dengan menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum.³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tiga jenis data yang bersumber dari:

- a. Data Kewahyuan yaitu data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist pada penelitian ini data kewahyuan yaitu, hadits riwayat Tirmidzi no. 693 dan disahihkan Syekh Albani dalam Shahih al-Jami' Ash Shaghir no. 3514 "Telah diangkat pena dari tiga golongan: dari orang gila sampai ia sadar, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia baligh".
- b. Data Primer yaitu data yang bersumber dari narasumber aslinya. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan yaitu melalui wawancara terhadap narasumber-narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Narasumber tersebut berasal dari pihak kejaksaan selaku penuntut umum

³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 119

tindak pidana umum, kemudian dari pihak penasihat hukum yang menangani perkara yang diangkat dalam penelitian ini.

- c. Data Sekunder, Yaitu data yang bersumber dari bahan kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer menurut yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.⁴ maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

2) Bahan hukum sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut.

3) Bahan hukum tersier

Pada penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari situs internet, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut.

⁴Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 216.

4. Alat pengumpul data

Penelitian ini setidaknya menggunakan tiga jenis alat pengumpulan data yaitu melalui studi dokumentasi (*Library Research*) dalam penelitian ini dilakukan pada perustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi dengan judul penelitian, kemudian melalui wawancara sebagai metode dalam mengumpulkan data primer sebagai bahan pendukung terhadap data sekunder, serta pengamatan atau observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait.

5. Analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁵

⁵ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika , halaman. 105.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam peniadaan pidana

Seseorang dapat disebut telah melakukan tindak pidana apabila perbuatannya terbukti sebagai tindak pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Akan tetapi, tidak semua pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Hal ini yang kemudian kita kenal dengan adanya alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Pada ketentuan hukum pidana, hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya (dapat dihukum). Adapun yang mendasari kemampuan bertanggung jawab itu adalah keadaan dan kemampuan jiwa (*versdelijke vermogens*) orang tersebut. Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing kita kenal dengan istilah *teorekenbaarheid*, *criminal responsibility* atau *criminal liability* dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana atau tidak.

Adapun syarat-syarat pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno adalah:⁶

1. Seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana

⁶ Yunita Rahayu Kurniawati, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial" dalam Jurnal Dinamika, Vol. 26, No. 4, Februari 2020, halaman 425-426.

2. Orang tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab dalam melakukan perbuatan pidana
3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian dalam perbuatan pidana

Tidak adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap si pelaku

Hal tersebut dapat berkaitan dengan keberadaan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam keberlangsungan sistem hukum pidana di Indonesia.

Berdasarkan KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembeda dan alasan pemaaf. Bab ketiga dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana. Dalam KUHP, alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi:

1. Alasan pembeda, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

Memorie van Toelichting (MvT) sebagai cikal bakal dari KUHP yang berlaku saat ini dalam penjelasannya mengenai alasan penghapusan pidana ini, mengemukakan apa yang disebut alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan

seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang. Alasan-alasan tersebut masuk dalam alasan penghapus dan alasan pembeda antara lain:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendig*), ialah pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit diatur pada ketentuan Pasal 44 KUHP.
2. Alasan tidak dipertanggungjawabkan seseorang terletak di luar orang itu (*uitwendig*), diatur pada Pasal ketentuan Pasal 48 s/d 51 KUHP.
3. Daya memaksa (*overmacht*) diatur pada ketentuan Pasal 48 KUHP.
4. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) diatur pada ketentuan Pasal 49 KUHP.
5. Melaksanakan undang-undang diatur pada ketentuan Pasal 50 KUHP.
6. Melaksanakan perintah jabatan diatur pada ketentuan Pasal 51 KUHP.

Alasan pembeda dapat dimaksudkan sebagai penghapusan sifat melawan hukum suatu perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak mungkin ada pidana. Alasan pembeda yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 49 ayat (1) mengenai pembelaan terpaksa, Pasal 50 (peraturan undang-undang), dan Pasal 51 ayat (1) (perintah jabatan).

Adapun mengenai alasan pemaaf lebih bertitik pada keadaan pribadi si pembuat perbuatan tersebut, hal ini dimaksudkan bahwa orang tersebut tidak dapat dicela berdasarkan hukum, dengan kata lain seseorang tersebut tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi, disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si

pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggung jawab), Pasal 49 ayat (2) (*noodweer exces*), Pasal 51 ayat (2) (dengan iktikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).

B. Tinjauan hukum pembuktian

Pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menadakan, menyaksikan, dan meyakinkan. Sudikno Mertokusumo dalam imron berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁷ Hukum pembuktian merupakan salah satu bidang hukum yang cukup sudah tua umurnya.

Hal ini karena manusia dalam masyarakat, seprimitif apapun individu tersebut, pada hakikatnya memiliki rasa keadilan, dimana rasa keadilan tersebut, akan tersentuh, jika ada putusan hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah, atau membebaskan orang yang bersalah, ataupun memenangkan orang yang tidak berhak dalam suatu persengketaan. Agar tidak sampai diputuskan secara keliru, dalam suatu proses peradilan diperlukan pembuktian-pembuktian yang sesuai dengan peraturan. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan perkembangan sejarah hukum, maka berkembang pulalah hukum dan kaidah di

⁷ Ali Imron dan Muhammad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Banten: Unpam Press, Halaman 2.

bidang hukum pembuktian dari sistem pembuktian yang irrasional atau sederhana ke arah sistem yang lebih rasional atau komplit/rumit.

Pelaksanaan hukum pidana secara langsung berarti juga telah melakukan suatu tindakan penegakan hukum pada bidang tersebut. Menurut Van Bemmelen dalam buku Agus Rusianto, untuk dapat dipidananya seorang pembuat, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan padanya, dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan pada sipelaku atau sipelaku mampu bertanggungjawab.⁸ Disini maksud yang bertanggungjawab adalah perbuatan dan pelakunya, yaitu pembuat bertanggungjawab karena pembuat adalah orang yang bertanggung jawab dengan harus dibuktikan terlebih dahulu atas suatu perbuatan pidana tersebut.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pemberian batasan hukum pembuktian yaitu suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.

Jika ditinjau dari segi hukum acara pidana, maka arti pembuktian mengandung makna yaitu pertama, ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut

⁸ Agus Rusianto, 2016, "*Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*" Jakarta: Kencana, halaman 26

umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian.

Pada penggunaan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan di persidangan.

Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah akan mendapat hukuman. Kedua, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Menurut Subekti, yang dimaksudkan dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan.

Akibat dari pembuktian merupakan sebuah sistem, maka pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan,

merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya. Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam pembuktian, diuraikan sebagai berikut.

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman. Namun dalam praktik peradilannya, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan aspek keyakinan pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif. Dikemukakan pula bahwa hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* (Pasal 184 Ayat (2) KUHAP).

Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi dua golongan yaitu pertama, sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian hal yang benarnya atau semestinya, dan kedua, sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Pembuktian adalah perbuatan seorang terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman, kecuali dapat dibuktikan ia bersalah telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya sebelumnya. Penjatuhan pidana

Berkaitan dengan untuk mencapai segala yang ditujukan dan dalam hal pemenuhan unsur hukum pidana sehingga keberlangsungan penegakan hukum berjalan dengan baik maka keadilan menjadi suatu poin penting yang harus diciptakan. Keadilan harus diwujudkan, agar mampu memaknai supremasi

hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan. Hukum mungkin telah mati jika roh hukum, yaitu keadilan hanya telah menjadi sebuah angan-angan, dan dalam keadaan seperti itu hukum tidak lagi kondusif bagi pencari keadilan (*justitiabelen*).⁹

Hakim melalui dimensi hukum pembuktian ini secara umum berorientasi kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu pertama, pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan kedua, keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa praktik pembuktian dalam proses peradilan yang diterapkan di Indonesia lebih cenderung pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, hal ini dikarenakan pada proses

⁹ Sukarno Amburarea, 2015, "*Filsafat Hukum Teori dan Praktik*", Jakarta: Kencana, halaman 178.

pemeriksaan di persidangan, hakim sering berpedoman pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Kemudian dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa, ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.

Adanya ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut menunjukkan bahwa negara kita menganut sistem atau teori pembuktian secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*), dimana hakim hanya menjatuhkan hukuman apabila sedikit-dikitnya 2 (dua) alat bukti yang telah ditentukan dalam kesalahan terdakwa. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka harus diputus bebas. Sedangkan yang dimaksud alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, karena dengan membuktikan akan

dapat memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim dalam pemeriksaan suatu perkara agar dapat memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Sehingga dengan demikian, pembuktian secara yuridis artinya mengajukan fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang dipergunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana. Pertama, ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mendapatkan kebenaran materiil baik hakim, penuntut umum, terdakwa, dan atau penasehat hukum semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Kedua, majelis hakim dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian selama pemeriksaan perkara dipersidangan dituntut bersikap cermat, seksama, dan teliti yang senantiasa berdasarkan serta mengutamakan alat bukti dan menghubungkannya dengan barang bukti, dan ketiga, dalam melakukan pemeriksaan hakim harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang terdapat dalam hukum acara yang berlaku dengan tanpa mengkaitkan perasaan dan pendapat hakim yang subjektif. Pada akhirnya, tujuan pembuktian dalam hukum acara pidana yaitu guna mencari, mengejar, dan mendapatkan kebenaran yang hakiki.

C. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Gangguan Jiwa dalam bahasa yang populer dan dikenal banyak orang terminologi orang sakit jiwa dikenal luas dengan sebutan “orang gila”. Dalam bahasa Inggris “gila” berpadanan dengan kata *insanity* atau *madness* yang berarti penyakit gila, kegilaan atau mengaku gila. Dalam istilah medis orang sakit jiwa disebut dengan istilah orang dalam gangguan jiwa. Hal ini menjadi penting dalam dunia medis karena penggunaan gangguan jiwa lebih dirasa halus dibandingkan dengan istilah gila.

Pada keberlangsungan masyarakat ada beberapa istilah lain yang dipakai untuk menyebut istilah sakit jiwa ini yaitu diantaranya *sarap*, *edan*, *gendeng*, *sableng*, *majnun*, dan *gelo*. Istilah ini selain untuk mengungkapkan penyakit jiwa juga sering digunakan umpatan-umpatan dalam pergaulan sehari-hari. Dalam dunia medis dan psikologis gangguan jiwa diartikan sebagai suatu ketidak beresan kesehatan dengan manifestasi- manifestasi psikologis atau perilaku terkait dengan penderitaan yang nyata dan kinerja yang buruk, dan disebabkan oleh gangguan biologis, sosial, psikologis, genetik, fisis, atau kimiawi.

Gangguan jiwa berat juga dikenal dengan istilah *skizofrenia* meskipun beberapa tulisan juga membahas tentang psikopat atau psikosis yang juga salah satu dari beberapa bentuk gangguan jiwa. Dalam pandangan masyarakat umum (*common sense*) sakit atau orang yang berpenyakit jiwa sudah diidentikan dengan gila atau orang gila. Padahal, dalam perspektif psikologi terminologi gangguan jiwa atau gangguan mental memiliki batasan yang luas. Dan menurut pengkajian psikologi klinis, orang yang dalam keadaan waras pun atau memiliki mental yang

baik banyak mengalami ketidakwarasan. Seperti yang telah disebutkan bahwa bentuk gangguan jiwa berat dikenal dengan istilah skizofrenia dan gangguan jiwa macam ini secara awam kita sebut dengan gila atau orang gila. Gangguan jiwa dalam level yang ringan misalnya *paranoid*, *kleptomania*, *pedofilia*, *anxiety*, *megalomania* dan lain sebagainya.

“Coville dan Dana L. Fansworth membedakan antara gangguan emosi dan gangguan mental. Gangguan emosi adalah jenis penyakit-penyakit yang menyebabkan seseorang sangat terganggu dikarenakan adanya konflik (pertentangan batin) yang dialami begitu berat, tetapi orang tersebut masih sanggup menilai kenyataan secara baik dan dapat mempertahankan hubungan yang baik itu dengan lingkungannya”¹⁰

Gangguan mental adalah penyakit-penyakit jiwa yang menyebabkan penderita tidak sanggup menilai dengan baik kenyataan, tidak dapat lagi menguasai dirinya untuk mencegah mengganggu orang lain atau merusak/menyakiti dirinya sendiri. Merujuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa. Pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa penyakit jiwa adalah sesuatu perubahan pada fungsi jiwa, yang menyebabkan adanya gangguan pada kesehatan jiwa, seperti yang dimaksudkan dalam sub (a). Sementara pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, istilah penyakit jiwa digantikan dengan istilah Kesehatan Jiwa. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi

¹⁰ Adityawarman, “*Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (Odmk) Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgi) Ditinjau Dari Kuhp Dan Undang-Undang No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*” dalam Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2018, halaman 31.

tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

Berdasarkan undang-undang tersebut juga telah dibagi dua kategori kejiwaan yakni:¹¹

1. Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.
2. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Pada buku Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W yang berjudul “Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa (Tinjauan Kesehatan dan Hukum)” yang dikutip oleh Adityawarman penyakit gangguan jiwa dibedakan atas:¹²

- a. Gangguan Mental Organik Yang dimaksud dengan gangguan mental organik meliputi berbagai gangguan jiwa akibat dari disfungsi otak oleh penyebab apapun yang dapat dibuktikan atau dengan adanya kesan yang kuat melalui riwayat/anamnesia, pemeriksaan fisik, maupun laboratorium. Disfungsi yang terjadi dapat bersifat primer

¹¹ *Ibid.* Halaman 32

¹² *Ibid.*, halaman 33-34

(terjadi di otak), maupun sekunder (diluar otak/sistemik). Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan mental organic antara lain:

- 1) Penyakit/gangguan primer atau cedera otak
- 2) Penyakit /gangguan sistemik yg secara sekunder mempengaruhi otak
- 3) Zat atau obat yang saat itu ada/dalam waktu panjang mempengaruhi otak. Gambaran utama yang dapat terjadi:
 - a) Adanya gangguan fungsi kognitif dan sensorium
 - b) Gangguan persepsi (ilusi dan halusinasi), waham, afek, kepribadian dan perilaku (gangguan fungsi kognitif dan sensorium tidak menonjol)

b. Gangguan Psikotik Psikosis adalah penyakit kejiwaan yang parah, karena di tingkatan ini penderita tidak lagi sadar akan dirinya. Pada penderita psikosis umumnya ditemukan ciri-ciri.¹³

- 1) Mengalami disorganisasi proses pikiran;
- 2) Gangguan emosional;
- 3) Disorientasi waktu, ruang, dan person;
- 4) Terkadang disertai juga dengan halusinasi dan delusi. Psikosis bisa muncul dalam beberapa bentuk, diantaranya:
 - a) *Schizophrenia* Penyakit jiwa yang ditandai dengan kemunduran atau kemurungan kepribadian.

¹³ *Ibid.*

- b) *Paranoia* Gila kebesaran atau merasa lebih dari segalanya
Secara umum dapat berfungsi seperti orang lain yang normal
dengan beberapa keterbatasan yang dapat dilatih.
- c. Retardasi Mental Pada tahun 2002, *American Association of Mental Retardation* (AAMR) mengeluarkan definisi dari retardasi mental. AAMR adalah organisasi terbesar dan tertua yang fokus terhadap retardasi mental. Menurut AAMR, retardasi mental adalah disabilitas/ketidakmampuan yang ditandai dengan fungsi intelektual di bawah rata-rata dan rendahnya kemampuan untuk menyesuaikan diri (perilaku adaptif) yang mana ketidak mampuan ini muncul sebelum berusia 18 tahun.¹⁴
- 1) Retardasi Mental Ringan Sekitar 75-90% kasus retardasi mental masuk dalam klasifikasi ini. Nilai fungsi intelektual antara 50-70. Lambat dalam mempelajari kemampuan menyesuaikan diri. Dapat berkomunikasi dan melakukan fungsi sosial dalam masyarakat dengan baik. Dapat mengurus diri sendiri dengan baik
 - 2) Retardasi Mental Sedang Sekitar 10-25% dari kasus retardasi mental masuk dalam klasifikasi ini. Nilai dari fungsi intelektual antara 35-49. Kemampuan menyesuaikan diri rendah terutama kemampuan berbahasa. Dapat melakukan aktivitas yang mudah dan mengurus diri sendiri. Dapat mempelajari hal-hal dasar tentang kesehatan dan keselamatan diri.

¹⁴ *Ibid.*

- 3) Retardasi Mental Berat Sekitar 10-25% dari kasus retardasi mental masuk dalam klasifikasi ini. Nilai dari fungsi intelektual antara 20-34. Kemampuan menyesuaikan diri sangat rendah. Kemampuan komunikasi hampir tidak ada, kadang dapat memberikan beberapa respon. Selalu memerlukan pengawasan terhadap dirinya. Dapat dilatih mengurus diri yang mudah dilakukan. (d) Retardasi Mental Sangat Berat Sekitar 10-25% dari kasus retardasi mental masuk dalam klasifikasi ini. Nilai dari fungsi intelektual kurang dari 20. Sering disertai dengan cacat bawaan dari lahir. Membutuhkan bantuan untuk mengurus diri dan membutuhkan pengawasan ketat.
- d. Gangguan Kepribadian Gangguan kepribadian adalah suatu kondisi yang menyebabkan penderitanya memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak sehat dan berbeda dari orang normal. Selain pola pikir yang tidak sehat, kondisi yang dikategorikan sebagai penyakit mental ini juga bisa membuat penderitanya sulit untuk merasakan, memahami, atau berinteraksi dengan orang lain. Gangguan kepribadian dalam diri seseorang juga bisa menyebabkan masalah dalam lingkungan sosial. Tidak jarang hubungan antara penderita gangguan kepribadian dengan orang lain di lingkungan rumah, sekolah, bisnis, atau pekerjaan menjadi terbatas. Ciri-ciri seseorang yang memiliki masalah dengan kepribadian ialah sebagai berikut : (a) Berperilaku aneh (b) Mengurung diri atau menghindari interaksi sosial (c) Sulit menjalin hubungan

dekat dengan orang lain (d) Kesulitan mengendalikan pikiran dan sering berprasangka buruk

- e. Gangguan Neurotik Gangguan neurotik adalah gangguan di mana gejalanya membuat distress yang tidak dapat diterima oleh penderitanya. Hubungan sosial mungkin akan sangat terpengaruh tetapi biasanya tetap dalam batas yang dapat diterima. Gangguan ini relatif bertahan lama atau berulang tanpa pengobatan. Neurotik merupakan suatu penyakit mental yang lunak, dicirikan dengan tanda-tanda: wawasan yang tidak lengkap mengenai sifat-sifat kesukarannya, konflik- konflik batin, reaksi-reaksi kecemasan, kerusakan parsial atau sebagian pada struktur kepribadiannya (seringkali, tetapi tidak selalu ada), disertai pobia, gangguan pencernaan, dan tingkah laku obsesif kompulsif.

D. Tindak Pidana Pembunuhan

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit*, untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” di dalam KUHPidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut.¹⁵ Jika kemudian ditelaah arti dari kata *strafbaarfeit*, maka terdapat 2 kata yang mesti definisikan terlebih dahulu.

Kata *feit* berasal dari bahasa Belanda yang berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti

¹⁵ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, halaman 179

“dapat dihukum”.¹⁶ Sehingga apabila didefinisikan secara harfiah maka *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum. Salah satu definisi *strafbaarfeit* menurut para ahli dikemukakan oleh Pompe yaitu:

“*Strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. (*de normovertreding*)”¹⁷

Pengertian hukum pidana sebagaimana disampaikan oleh Lemaire tidak lain adalah kumpulan norma atau kaidah yang materi muatannya adalah keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang disertai dengan sanksi pidana.¹⁸ Hal berbeda disampaikan oleh Pompe mengenai hukum pidana. Pompe menyebutkan hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarannya. Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.¹⁹

Merujuk pada keberlaksungannya di suatu wilayah, Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk.²⁰

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Ruslan Renggong, 2016, “*Hukum Pidana Khusus*”, Jakarta:Kencana, halaman 12.

¹⁹ Teguh Prasetyo, 2017, “*Hukum Pidana*”, Jakarta:Rajawali Pers, Halaman 22

²⁰ *Ibid.*, Halaman 23

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi para pelaku larangan-larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dasar tersebut bersesuaian dengan tujuan diberlangsungkannya hukum yang merupakan tonggak dalam keberlangsungan suatu masyarakat. Tidak hanya itu saja, Soebekti berpendapat bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Dalam mengabdikan pada tujuan negara itu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Tujuan hukum yang bersifat universal adalah:²¹

- a. Ketertiban
- b. Ketentraman
- c. Kedamaian
- d. Kesejahteraan
- e. Kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan pemahaman akan tujuan hukum tersebutlah suatu hukum pidana juga berlangsung dan mengaplikasikan aspek-aspek tujuan tersebut dalam

²¹ Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 19.

cita-cita yang ingin diwujudkan oleh hukum pidana itu sendiri. Secara singkat hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yakni:²²

- a. Hukum pidana materiil: hukum pidana yang berisi bahan atau materinya, ialah norma dan sanksinya termasuk di dalamnya orang yang bagaimana atau dalam keadaan bagaimana dapat dijatuhi pidana.
- b. Hukum pidana formal: biasa disebut dengan hukum acara pidana, yaitu yang dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan bila ada orang yang melanggar hukum pidana materiil. Dengan kata lain, hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah hukum yang menegakkan atau mempertahankan hukum pidana materiil

Melaksanakan hukum pidana secara langsung berarti juga telah melakukan suatu tindakan penegakan hukum pada bidang tersebut. Menurut Van Bemmelen, untuk dapat dipidanya seorang pembuat, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan padanya, dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan pada sipelaku atau sipelaku mampu bertanggungjawab.²³ Disini dimaksudkan yang bertanggungjawab adalah perbuatan dan pelakunya, yaitu pembuat bertanggungjawab karena pembuat adalah orang yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana bagi pembuat selalu berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab, sehingga pembuat dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya terdapat kesalahan tetapi terdapat juga terdapat kemampuan bertanggungjawab. Maksud dari pendapat Bemmelen

²² Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman 23

²³ Rusianto, *Op.Cit.*, halaman 26

tersebut adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan selain mempunyai kesalahan, orang itu juga selalu orang yang mampu bertanggungjawab.²⁴

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.²⁵

Sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu di dalam doktrin juga disebut sebagai *constitutief-gevolg* atau sebagai akibat konstitutif.²⁶

Berdasarkan uraian diatas kiranya juga sudah jelas bahwa tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu delik materiil atau suatu *materiel delict* ataupun yang oleh Prof.van Hamel juga telah disebut sebagai suatu *delict met materiele omschijving* yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil.²⁷ Atau dengan kata lain yakni delik yang baru dapat sianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki undang-undang. Dengan demikian orang belum dapat berbicara tentang terjadinya

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ PAF Lamintang dan Theo Lamintang, 2017, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Bandung: Sinar Grafika, halaman 1.

²⁶ *Ibid.*, halaman 2.

²⁷ *Ibid.*

suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Terkait *opzet* dari seorang pelaku yang harus ditunjukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain, yakni agar tindakannya itu dapat disebut sebagai suatu pembunuhan sebagaimana yang dimaksud di atas Prof. Simons berpendapat, bahwa apakah pada seorang pelaku itu terdapat *opzet* seperti itu atau tidak, hal mana masih digantungkan pada kenyataan.²⁸

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan suatu tindak pidana dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana tersebut atau jika kepergok pada waktu melakkan tindak pidana, untuk menjamin dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam dalam tindak pidana, baik dalam usaha melepaskan diri dari pembedanaan maupun dalam mempertahankan penguasaan atas benda yang telah diperoleh dengan melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Kata *pembunuhan* atau *doodslag* dalam rumusan Pasal 339 KUHP tersebut diatas juga harus diartikan sebagai suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain seperti dimaksud dalam rumusan Pasal 338 KUHP. Atau dengan kata lain jika kata pembunuhan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu diganti dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, maka rumusan dan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 339 KUHP di atas itu akan berbunyi sebagai berikut

²⁸ *Ibid.*

Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang diikuti, disertai, atau didahului dengan suatu tindak pidana dengan dari pembunuhan mengenai rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 339 KUHP di atas itu dapat diketahui bahwa semua unsur yang terletak di belakang kata pembunuhan atau doodslag di dalam rumusannya yang asli itu semuanya juga diliputi oleh *opzet*. Atau dengan kata lain *opzet* dari pelakunya itu harus juga ditunjukkan pada semua unsur tersebut.

Berdasarkan gambaran tersebut dengan demikian, unsur-unsur dan tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Unsur Subjektif:
 - 1) *Opzettebijk* atau dengan sengaja
 - 2) *Ogmerk* atau dengan maksud
- b. Unsur Objektif
 - 1) *Beroven* atau menghilangkan
 - 2) *Het leven* atau nyawa
 - 3) *Een ander* atau orang lain
 - 4) *Gevlog* atau diikuti
 - 5) *Vergezeld* atau disertai
 - 6) *Voorafgegaan* atau didahului
 - 7) *Strafbaar feit* atau tindak pidana
 - 8) *Vorbereiden* atau menyiapkan

²⁹ *Ibid.*, halaman 3

- 9) *Vergemakkelijken* atau memudahkan
- 10) *Witvoering* atau pelaksanaan
- 11) *Op heter daad betrapt* atau kepergok
- 12) *Verzekeren* atau menjamin
- 13) *Zich zelven* atau menjamin
- 14) *Andere deebuamers* atau lain-lain peserta
- 15) *Straffeloosheid* atau hal tidak dipidana
- 16) *Bezit* atau penguasaan
- 17) *Verkregene* atau benda yang diperoleh
- 18) *Wederrechtelijk* atau melawan hukum.

Kata *Opzettelijk* atau dengan sengaja dalam tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan ini, sama halnya dengan dalam tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Seseorang harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* saja.

Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan menurut Pasal 339 KUHP yang manakah yang diliputi oleh *Oogmerk* atau maksud pribadi tersebut. Berdasarkan dengan ketentuan mengenai *opzet* maka dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 339 KUHP, semua unsur yang terdapat di belakang kata *oogmerk* itu juga diliputi oleh *oogmerk*, unsur-unsur tersebut adalah:³⁰

³⁰ *Ibid.*

- a. Untuk menyiapkan atau memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan;
- b. Untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lain lain peserta dalam tindak pidana atau untuk menjamin agar benda yang telah diperoleh secara melawan hukum itu dapat tetap mereka kuasai.

Akibat dari unsur-unsur diikuti, disertai atau didahului itu terletak di belakang kata pembunuhan, dan yang seperti telah dikatakan di atas, unsur tersebut harus diartikan sebagai suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Alasan Penghapus Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia

Pada hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana.

Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana.

Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Jadi dalam hal ini hak melakukan penuntutan dari

Jaksa tetap ada, tidak hilang, namun terdakwanya yang tidak dijatuhi pidana oleh hakim.

Berdasarkan hal tersebut maka undang-undang tidak melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan dalam hal adanya alasan penghapus pidana. Oleh karena Hakimlah yang menentukan apakah alasan penghapus pidana itu dapat diterapkan ^kepada tersangka pelaku tindak pidana melalui vonisnya.

1. Tidak mampu bertanggung jawab

Tidak mampu bertanggung jawab diatur pada ketentuan Pasal 44 KUHP. Disitu ditentukan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit. Apa yang diatur dalam pasal tersebut juga merupakan sikap dari KUHP terhadap mampu bertanggung jawab, akan tetapi KUHP tidak menyatakan dengan tegas apa yang dimaksudkan dengan mampu bertanggung jawab. Dalam pasal tersebut KUHP hanya menyatakan secara negatif, kapan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya..

Pasal 44 KUHP sama sekali tidak memberikan pengertian kemampuan bertanggung jawab. Pasal 44 KUHP tersebut mempunyai syarat bahwa harus ada hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan cacat pertumbuhan/penyakit jiwa yang diderita oleh pembuat. Sampai saat ini hubungan kausal dengan penyakit jiwa ini menimbulkan persoalan karena ada berbagai penyakit jiwa dan sifat-sifatnya dalam ilmu psikiatri.

Pada Pasal 44 KUHP ini, disebutkan bahwa seseorang tidak dapat dihukum karena perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini disebabkan karena:

- a. Kurang sempurna akalnya, yaitu: kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran. Siapa yang dianggap kurang sempurna akalnya yaitu idiot, imbecil, buta tuli dan bisu mulai dari lahir. Orang tersebut sebenarnya tidak sakit tetapi cacat sejak lahir sehingga pikirannya tetap seperti anak-anak. Idiot, dialami oleh manusia yang memiliki IQ (*intelligent Quotient*) kurang dari 25.³¹ Intelegensinya tidak bisa berkembang; tidak bisa mengerti, dan tidak bisa diajari apa-apa. Mereka tidak memiliki naluri yang fundamental (mendasar), dan tidak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri serta melindungi diri. *Imbicil*, dialami oleh manusia yang memiliki IQ (*intelligent Quotient*) antara 25- 49. Tingkah laku mereka seperti kanak-kanak yang berumur 36 –83 bulan (3 –7 Tahun). Gerakan-gerakannya tidak stabil dan lamban. Ekspresi mukanya kosong dan ketolol-tolongan. Pada umumnya mereka tidak mampu mengendalikan dan mengurus diri sendiri. Namun demikian, mereka masih dapat diajari menanggapi suatu bahaya dan bisa diajari melindungi diri terhadap bahaya fisik tersebut.³²

³¹ Dodi Makanoneng, “*Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana*” dalam Jurnal *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 4, tahun 2016, halaman 134.

³² *Ibid.*

- b. Sakit berubah akal nya, dalam kategori ini adalah sakit gila, *hysterie*, epilepsi, *melancolie* dan macam-macam penyakit jiwa lainnya. *Hysterie/histeria/histeri* adalah gangguan/disorede psikoneurik (syaraf kejiwaan), yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi yang ekstrim, represi (kasar), dessosiasi (berubah kepribadian) dan sugestibilitas (gampang tersugesti dengan perasaan malu, bersalah, berdosa dan lain-lain).³³ *Epilepsie/Epileptic Amentia*, adalah berupa penyakit pada kesadaran, karena terdapat gangguan pada otak. Jika serangan epilepsi terjadi sebelum usia 7 tahun, maka akan menyebabkan kelemahan mental, dan perkembangan fungsi-fungsi kejiwaan lainnya mengalami hambatan. *Melancholie/melankolia* adalah bentuk psikosa (gangguan jiwa) berupa kekalutan mental yang ekstrim, yaitu terus bergerak antara sedih dan putus asa.³⁴ Penderitaa melankolia mengalami depresif sangat sedih, banyak menangis, perasaan tidak puas, dihinggap halusinasi-halusinasi dan delusi-delusi yang menakutkan, merasa jemu hidup dan berputus asa, ingin mati dan melakukan usaha-usaha untuk bunuh diri dan kesadaranyang kabur, disertai dengan retardasi (penurunan) motorik dan mental yang makin memburuk.

Sehubungan dengan jenis-jenis penyakit jiwa itu di dalam praktek ada beberapa jenis penyakit jiwa yang penderitanya hanya dapat dipertanggungjawab sebagian, seperti penderita penyakit *kleptomanie*, *pyromania*, *clausto phobie*, *mani depressi* dan lain sebagainya. Terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan

³³ *Ibid.*, halaman 135

³⁴ *Ibid.*

karena dorongan jiwanya yang sakit, yang bersangkutan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan perbuatan lain yang tidak karena penyakit jiwa yang dideritanya tetap dipertanggungjawabkan.

Pada perkara yang diputus hakim Pengadilan Negeri Medan dengan nomor putusan 2353/Pid.B/2018/PN Mdn, terdakwa merupakan seseorang yang dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadapnya mengidap penyakit *Skizofrenia Paranoid*. Apabila dilihat hanya berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP saja, maka penyakit tersebut tidak disebutkan secara langsung sebagai suatu penyakit yang dapat menghilangkan bebab pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang.

Bleuler dalam Nevid dikutip dari jurnal Psikoislamedia Jurnal Psikologi oleh Puspita Sari menambahkan *skizofrenia* dapat dikenali berdasarkan 4 ciri gejala utama/4A:³⁵

- a. Asosiasi, yaitu hubungan antara pikiran-pikiran menjadi terganggu atau biasa disebut dengan gangguan pikiran dan asosiasi longgar;
- b. Afek, yaitu respon emosional menjadi datar atau tidak sesuai;
- c. Ambivalensi, yaitu individu memiliki perasaan ambivalen terhadap orang lain seperti benci sekaligus cinta terhadap pasangan;
- d. Autisme, yaitu penarikan diri ke dunia fantasi pribadi yang tidak terikat oleh prinsip-prinsip logika.

Penderita *skizofrenia* di Indonesia sendiri kian meningkat setiap tahunnya. Terjadi peningkatan prevalensi gangguan *skizofrenia* dari 1,7% di tahun 2013

³⁵ Puspita Sari, "Dinamika Psikologi Penderita *Skizofrenia Paranoid* Yang Sering Mengalami *Relapse*" dalam jurnal Psikoislamedia Jurnal Psikologi, Vol. 4 No. 2 Tahun 2019, halaman 125.

menjadi 7% di tahun 2016. Prevalensi gangguan *skizofrenia* pada masyarakat Indonesia di tahun 2016 mencapai sekitar 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per 1.000 penduduk.³⁶

Fokus terhadap satu atau lebih waham/delusi adalah ciri utama *skizofrenia* tipe paranoid. Waham/delusi yang ada pada pikiran seseorang yang mengalami *skizofrenia* paranoid dapat mencakup kebesaran, persekusi, kecemburuan, kegelisahan, maupun kebingungan tanpa adanya bukti. Gangguan tipe ini harus memenuhi kriteria yaitu adanya delusi atau halusinasi pendengaran sering muncul atau sangat menonjol dan tidak ada satupun dari kriteria yang menonjol: Bicara dan perilaku yang tidak beraturan, katatonik dan emosi datar atau tidak sesuai.

Teori Adler dalam Olson & Hergenhahn dikutip dari jurnal Psikoislamedia Jurnal Psikologi oleh Puspita Sari menyatakan bahwa semua manusia memulai hidupnya dengan perasaan-perasaan inferioritas. Hal ini dikarenakan saat manusia lahir dirinya akan sepenuhnya bergantung pada orang dewasa untuk bertahan hidup. Seiring berkembangnya waktu, anak-anak akan merasa tidak berdaya jika membandingkan dirinya dengan orang dewasa. Perasaan lemah, impoten dan inferior ini menstimulasi untuk mencari kekuatan, ketika individu tidak memiliki kekuatan untuk mengatasi perasaan inferior, maka dirinya akan menggunakan agresi sebagai kompensasi.³⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka pada posisi kasus dalam perkara yang diangkat pada penelitian ini, atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang divonis mengidap penyakit gangguan kejiwaan dengan jenis

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*, halaman 127

skizofrenia paranoid, alasan tidak dapat bertanggung jawab pada diri pelaku memungkinkan untuk diterapkan. Hal tersebut berdasarkan makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut sebagai salah satu alasan peniadaan pemidanaan terhadap seseorang pelaku tindak pidana di Indonesia.

2. Keadaan yang memaksa (*overmacht*)

Prinsip yang digunakan dalam Pasal 48 KUHP adalah untuk mengorbankan kepentingan hukum yang lebih kecil untuk melindungi atau mempertahankan kepentingan hukum yang lebih besar. Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan paksaan adalah tindakan yang dibenarkan, sehingga risiko yang harus dihadapi yang harus seimbang atau lebih berat dari tindakan yang dilakukan termasuk dalam *overmacht*.

Jika dampak yang dikorbankan lebih berat daripada dampak yang terjadi akibat perbuatan tersebut, tidak ada kebetulan, pembuat dalam hal ini harus dihukum. Wiryono Projodikoro dikutip dari jurnal *retentrum* oleh Fitria Lubis, berpendapat bahwa jika bunga yang dikorbankan hanya sedikit lebih berat daripada bunga yang disimpan, atau jika bunga memiliki bobot yang sama, maka ada hal-hal yang menarik dan pelaku tidak dikenai hukuman pidana.³⁸ Kriteria ini tentu saja memberikan pemahaman bahwa dalam kondisi paksa diperbolehkan untuk memilih bahaya yang lebih berat atau lebih berat untuk menghindari bahaya yang lebih ringan.

³⁸ Fitria Lubis Dkk, “Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya Paksa (*Overmacht*)” dalam Jurnal *Retentrum*, Vol. 1 No. 2 tahun 2020, halaman 15.

Ukuran yang seimbang atau lebih berat yang dimaksud ditemukan dalam pikiran manusia pada umumnya. Jadi di sini adalah ukuran obyektif yang bersifat subjektif. Langkah subyektif ditemukan dalam pikiran manusia, sedangkan langkah obyektif adalah untuk orang normal pada umumnya. Langkah-langkah subyektif dan obyektif ini harus digunakan bersama. Seharusnya tidak subyektif, misalnya, hanya dalam pikiran dan perasaan pencipta, tetapi harus ada dalam pikiran orang pada umumnya. Hakim yang memiliki wewenang untuk menilai dan menentukan bahwa kondisi subyektif dan obyektif telah dipenuhi, dan harus mampu menangkap pikiran semua orang terhadap risiko memilih tindakan tertentu berdasarkan kecerdasan mereka. Jika risiko pembuat kurang, tidak ada kekuatan relatif di sini.

Hal tersebut dapat dilihat seperti contohnya orang dipaksa membunuh orang lain dengan ancaman ditampar (ancaman kekerasan) di sana, tidak cukup untuk membenarkan alasan jika orang itu benar-benar melakukan pembunuhan. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena *overmacht* tidak dikutuk, karena pembatalan pidana di mana ada pembenaran yang menyebabkan pemberantasan tindakan ilegal, sehingga yang dilakukan oleh terdakwa adalah itu menjadi tindakan yang tepat dan benar. Terdakwa tidak dihukum karena tindakan tersebut kehilangan sifat ilegal.

Kesimpulan pada rumusan masalah ini mengenai pengaturan hukum atas peniadaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dapat dilihat pada ketentuan Pasal 44 hingga Pasal 48 KUHP. Ketentuan tersebut harus bersesuaian dengan keadaan dan situasi sebagai alasan objektif maupun alasan subjektif dalam

peniadaan pemidaan terhadap seseorang, seperti yang terjadi pada peristiwa pembunuhan yang diangkat dalam penelitian ini.

B. Proses Pembuktian Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Alasan Penghapusan Pidana

Proses pembuktian dalam sistem pemidaan di Indonesia haruslah bersesuaian dengan ketentuan KUHP dan KUHAP yang berlaku saat ini. Tidak terkecuali pada perkara tindak pidana pembunuhan dengan nomor perkara 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn yang dilakukan oleh terdakwa. pada perkara tersebut proses persidangan pembuktian tidak hanya berpatokan pada terjadinya tindak pidana pembunuhan saja, namun khususnya juga mengenai alasan penghapusan pidana terhadap terdakwa yang dianggap mengalami gangguan kejiwaan.

Pada pembahasan rumusan masalah kali ini, penulis berfokus membahas proses pembuktian pada tingkat persidangan mulai dari dakwaan hingga proses pembuktian oleh ahli. Uraian tersebut kemudian dapat memberikan gambaran dan jawaban mengenai keberlangsungan pembuktian dan penghapusan pidana terhadap terdakwa atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukannya.

1. Dakwaan penuntut umum No. Rek. Perk: PDM-733/Epp.2/09/2018:

Bahwa terdakwa FAHRIZAL,S.Ik, pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 19.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun2018, bertempat di sebuah rumah di Jalan Tirtosari Gang Keluarga No. 14 D Kel. Banten Kec. Percut Sei Tuan Kota Medan tepatnya diruang tamu atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan,

“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan” dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.³⁹

- a. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 19.00 WIB pada saat saksi Heni Wulandari (istri korban Jumingan) sedang berada di dalam kamar bersama dengan saksi Sukartini (ibu kandung saksi dan terdakwa di rumah saksi Sukartini di Jalan Tirtosari Gang Keluarga No. 14 D Kel Banten Kec. Percut Sei Tuan Kota Medan, mendengar terdakwa datang bersama dengan saksi Maya Safira Harahap (istri terdakwa) dari Lombok dengan tujuan untuk menjenguk/melihat saksi Sukartini yang baru sembuh sakit dengan mengatakan “Assalamualaikum” lalu dijawab korban Jumingan “Walaikumsalam”.
- b. Bahwa kemudian saksi Sukartini mengatakan kepada korban Jumingan “Juan, itu kayak suara abangmu (terdakwa) buka pintu dulu”, lalu tidak berapa lama kemudian terdakwa masuk kedalam kamar menemui saksi Sukartini dan mengajak saksi Sukartini untuk keruangan tamu lalu terdakwa menuntun saksi Sukartini dan duduk dikursi panjang jepara sedangkan saksi Heni Wulandari membuat teh lalu saksi Heni Wulandari letakkan diatas mejadi depan saksi Sukartini dan terdakwa, sedangkan korban Jumingan duduk di kursi jepara sambil menonton televisi dan saksi Heni Wulandari berdiri.

³⁹ Dakwaan Penuntut Umum, “*Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Rek.Perk: PDM-733 /Epp.2/09/2018*” Medan: Kejaksaan Negeri Medan.

- c. Bahwa setelahnya di depan pintu kamar samping televisi, pada saat itu saksi Sukartini duduk bersama dengan terdakwa lalu terdakwa mengusuk tangan dan punggung saksi Sukartini dan saat itu terdakwa dan saksi Sukartini sempat difoto oleh saksi Maya Safira Harahap untuk dikirimkan ke group WA keluarga.
- d. Bahwa setelah 10 (sepuluh) menit kemudian tiba-tiba terdakwa berdiri lalu mengambil senjata api miliknya dari kantong celana sebelah kanannya kemudian terdakwa berjalan tepatnya didepan saksi Sukartini lebih kurang 1 (satu) meter terdakwa mengarahkan senjata api yang dipegangnya ke bagian muka /kepala ibu saksi untuk melakukan penembakan, lalu korban Jumingan mendatangi terdakwa dan mengatakan “Jangan bang, jangan bang, itu mamak”
- e. Bahwa kemudian diketahui saat itu terdakwa berpaling kepalanya ke arah korban Jumingan sambil menodongkan senjata apinya ke arah kepala korban Jumingan sehingga korban Jumingan mundur ke belakang dan terduduk dikursi jepara di depan televisi sambil kedua tangannya memohon dan mengatakan “jangan bang, jangan bang”, namun terdakwa tidak menghiraukannya dan menembakkan senjata api tersebut ke kepala/dahi korban Jumingan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 1 (satu) meter dan korban Jumingan terjatuh ke lantai lalu terdakwa kembali menembakkan kearah selangkangan kiri dan kanan korban Jumingan sebanyak 2 (dua) kali, lalu menembak kepala/ubun-

ubun korban Jumingan sebanyak 1 (satu) kalidan melihat korban Jumingan ditembak terdakwa,

- f. Bahwa kemudian saksi Heni Wulandari masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar dan pada saat di dalam kamar saksi Heni Wulandari mendengar suara tembakan sebanyak 4 (empat) kali, namun saksi tidak mengetahui bagian mana ditembak terdakwa ke tubuh korban Jumingan dan beberapa menit kemudian saksi keluar dari dalam kamar setelah mendengar suara tetangga yang datang kerumah dan saksi Heni Wulandari melihat korban Jumingan sudah meninggal dunia dengan berlumuran darah sedangkan saksi Sukartini dan terdakwa sudah tidak ada dirumah.

Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* pada Rumah Sakit Bhayangkara No : 09/IV/2018/RS Bhayangkara Medan tanggal 04 April 2018 yang dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Medan, perihal permintaan otopsi dan hasil pemeriksaan mayat an. Jumingan yang diperiksa dan ditandangani oleh dokter Mistar Rintonga didapati hasil sebagai berikut:⁴⁰

- a. Pemeriksaan luar terhadap mayat an JUMINGAN didapati:
 - 1) Dijumpai luka tembak masuk I, II, III pada kepala;
 - 2) Dijumpai luka tembak keluar anak peluru pada puncak kepala, luka robek pada dahi sebelah kiri berbentuk bulan sabit;
 - 3) Dijumpai luka tembak masuk IV pada perut sebelah kanan bawah;

⁴⁰ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN Mdn.

- 4) Dijumpai luka tembak masuk V pada lipatan paha (*inguinal*) kanan yang menembus ke kantong pelir (*skrotum*) kanan (luka tembak keluar dari luka tembak V);
 - 5) Dijumpai luka tembak masuk VI pada pangkal paha sebelah kanan yang menembus pangkal paha kiri.
- b. Pemeriksaan dalam terhadap mayat an JUMINGAN didapati
- 1) Dijumpai pendarahan yang banyak pada rongga kepala dan hancurnya jaringan otak akibat luka tembak pada kepala,
 - 2) Dijumpai pendarahan yang banyak pada rongga perut akibat luka tembak pada perut.
- c. Hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban Jumingan adalah akibat luka tembak I, II, III pada kepala yang menyebabkan pendarahan dan hancurnya jaringan otak disertai luka tembak IV, V. VI yang menyebabkan pendarahan yang banyak. Atas perbuatan terdakwa membuat korban Jumingan meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang diajukan dan disampaikan penuntut umum terhadap perkara terdakwa, maka atas perbuatannya penuntut umum mendakwa terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan seperti yang disebutkan berdasarkan ketentuan Pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun. Jaksa meyakini bahwa kesemua unsur pada Pasal 338 KUHP telah terpenuhi atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa pada perkara tersebut.

Pada pasal 338 KUHP disebutkan “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Adapun pemenuhan unsur atas ketentuan pasal tersebut adalah sebagai berikut.

Unsur pertama, yaitu “barang siapa” dalam hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 338 KUHP adalah seseorang yang dianggap sebagai subjek hukum dalam hukum pidana yang berlaku. Dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia berdasarkan KUHP seseorang yang digolongkan sebagai subjek hukum pidana haruslah dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang telah berusia di atas 18 tahun telah dapat digolongkan sebagai subjek hukum pidana terlepas dari ketentuan pemidanaan anak yang diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak.

Selain itu juga seseorang yang tidak digolongkan dalam hal lainnya sehingga tidak dapat dipidana atas kesalahan yang dilakukannya seperti pada ketentuan Pasal 44 KUHP yang menyebutkan “tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal”.

Pada pemenuhan unsur pidana atas ketentuan Pasal 338 KUHP terkait unsur “barang siapa” dalam perkara pembunuhan pada penelitian ini penulis beranggapan unsur tersebut tidaklah terpenuhi. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP yang dapat dibuktikan dalam proses persidangan bahwa terdakwa mengidap gangguan kejiwaan atas perkara tersebut.

Unsur pidana lainnya pada ketentuan Pasal 338 KUHP yaitu unsur “kesengajaan”. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁴¹

Terkait *opzet* (kesengajaan) dari seorang pelaku yang harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain, yakni agar tindakannya itu dapat disebut sebagai suatu pembunuhan sebagaimana yang dimaksud di atas. Simons berpendapat, bahwa apakah pada seorang pelaku itu terdapat *opzet* seperti itu atau tidak, hal mana masih digantungkan pada kenyataan.⁴² Maka pada perkara pembunuhan dalam penelitian ini, terdakwa diyakini telah dengan sengaja melakukan penembakan tersebut, tanpa adanya keterpaksaan dan/atau ancaman yang mengharuskannya melakukan perbuatan tersebut.

Unsur selanjutnya pada ketentuan Pasal 338 KUHP yaitu adanya unsur “menghilangkan nyawa orang lain”. Unsur ini pada posisi kasus tersebut dianggap telah terpenuhi. Hal ini berdasarkan fakta bahwa terdakwa yang melakukan penembakan terhadap korban pada akhirnya menyebabkan korban harus meregang nyawa akibat perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Pada akhirnya jaksa dalam mendakwa terdakwa pada perkara tersebut harus membuktikan bahwa keseluruhan unsur pidana atas tuduhan terhadap

⁴¹ Lamintang dan Lamintang, *Loc. Cit.*

⁴² *Ibid.*

pelanggaran ketentuan Pasal 338 KUHP telah terpenuhi. Hal ini khususnya merujuk pada pemenuhan unsur “barang siapa” yang merupakan unsur subjektif terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, sebab pelaku diyakini sebagai seorang yang mengalami gangguan kejiwaan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

2. Eksepsi oleh tim penasihat hukum:

Penasehat hukum terdakwa kemudian mengajukan nota keberatan (Eksepsi) tanggal 08 Oktober 2018 yang mana penasehat hukum pada nota pembelaan setelah mengemukakan pendapat para Ahli serta menguraikan pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP dengan melampirkan surat-surat terkait dengan eksepsinya, kemudian menghubungkannya pada uraian surat dakwaan Penuntut Umum No.Rek Perkara: PDM-733/Epp.1/09/2018, tanggal 05 September 2018 atas nama terdakwa Fahrizal, S.Ik, kemudian Penasehat Hukum mengemukakan pendapat pada intinya yaitu pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan kepada terdakwa atas perbuatannya karena adanya gangguan kejiwaan yang dialami terdakwa.

Pada perkara dalam penelitian ini, berdasarkan keterangan penasihat hukum terdakwa yang didapati melalui hasil wawancara, disampaikan dan dijelaskan mengenai kondisi kesehatan terdakwa yang menjadi poin penting dalam eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa atas dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap perbuatan yang didakwakan yaitu tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 338 KUHP.

Berdasarkan keterangan penasihat hukum terhadap hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdakwa terdiagnosa gangguan *skizofrenia* dengan tipe paranoid. Gejala utama dari *skizofrenia* paranoid yang muncul dalam diri terdakwa adalah adanya halusinasi penglihatan terkait bayangan yang menyeramkan, halusinasi suara yang memerintah dan *delusion of control* keyakinan bahwa dirinya sedang dikendalikan dan diamati oleh orang lain.⁴³

Pada sebuah penelitian dalam bidang psikologis, guna melihat dinamika psikologis pasien dengan gangguan skizofrenia paranoid beserta faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab munculnya gangguan *skizofrenia* paranoid dilakukan oleh Puspita Sari yang dimuat dalam jurnal Psikkoislamedia Jurnal Psikologi tahun 2019. Partisipan yang menjadi objek penelitian tersebut telah terdiagnosa *skizofrenia* sejak usia 26 tahun, dirinya telah 14 kali masuk ke rumah sakit jiwa sejak tahun 2008-2019 akibat gangguan *skizofrenia* yang dialami. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa penderita *skizofrenia* paranoid merupakan penyakit yang memungkinkan diri seseorang yang terjangkit sulit untuk benar-benar pulih dan terbebas dari penyakit tersebut.⁴⁴

Hasil penelitian Kendler (1985) dikutip dari Puspita Sari dalam jurnal Psikolomedia, menunjukkan bahwa inferioritas menjadi salah satu premorbid bagi gangguan *skizofrenia*. Individu yang memiliki inferioritas tinggi seringkali tinggal dalam lingkungan yang penuh dengan tekanan, memiliki keterbatasan fisik dan memiliki kemungkinan kesembuhan lebih rendah. Penelitian Moritz (2006) juga

⁴³Julisman, "Hasil Wawancara yang dilangsungkan di Pengadilan Negeri Medan " pada 20 Oktober 2020.

⁴⁴ Puspita Sari., *Op. Cit.*, halaman 127

turut menyatakan bahwa individu dengan riwayat skizofrenia rentan memiliki skor *self esteem* yang rendah. *Self esteem* yang rendah ini menjadi salah satu faktor tingginya rasa inferioritas di dalam diri.⁴⁵

Hal ini sejalan dengan kriteria utama *skizofrenia* paranoid, yaitu adanya halusinasi yang mengancam dan keyakinan bahwa dirinya sedang dikendalikan.⁴⁶ Gejala-gejala yang ada turut disertai pula perilaku agresi seperti marah-marah dan hingga menghadapkan senjata api yang dimilikinya ke arah hadapan ibu mertuanya saat terdakwa mengalami kekambuhan. Pada saat tersebut terdakwa diketahui merasa dikendalikan oleh halusinasinya yang menyebutkan bahwa sosok ibu mertuanya tersebut merupakan seorang “Dajjal” dalam paham religius umat Islam.⁴⁷

Gangguan *skizofrenia* terdakwa pada dasarnya mulai terlihat saat pertengahan tahun 2014, dimulai saat terdakwa merasa dirinya merasa sedikit aneh dan berubah sehingga terdakwa mencoba untuk memeriksakan dirinya kepada salah seorang dokter di bidang psikologi. Pada saat itu, terdakwa telah menjabat sebagai seorang petinggi Polri pada Polres di Lombok tengah. Namun akibat selalu mendapatkan beban pekerjaan dan aktivitas yang padat terdakwa dapat berfokus dalam menjalankan aktivitas dan pekerjaannya tersebut dan tidak mengalami gejala kambuhnya *skizofrenia* paranoid yang dialaminya.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 128

⁴⁷ Juslisman, “*Hasil Wawancara yang dilangsungkan di Pengadilan Negeri Medan* ” pada 20 Oktober 2020.

Hal yang selaras disampaikan Dogra dalam jurnal Psikoislamedia Jurnal Psikologi oleh Puspita sari, yang disebutkan aktivitas yang rutin menjadi salah satu kunci perawatan pasien *skizofrenia*. Aktivitas rutin dapat mengurangi simptom negatif yang menjadi penghambatan individu untuk beraktivitas dan bersosialisasi.⁴⁸ Maka wajar bila pada perkara kasus dalam penelitian ini, terdakwa sulit untuk diketahui mengalami gangguan *skizofrenia* paranoid, akibat kesibukannya sebagai anggota Polri aktif dan menyebabkan dirinya tersadar dan tidak menunjukkan gejala kambuh atas penyakit yang dideritanya tersebut.

Berdasarkan simpulan keterangan tim penasehat hukum yang diwakili oleh Yulisman selaku salah satu penasehat hukum terdakwa tersebut kemudian tim penasehat hukum terdakwa berkeyakinan terdakwa mengalami gejala kejiwaan dalam hal ini *skizofrenia* paranoid. Sehingga atas dasar itulah dalam eksepsinya tersebut tim penasehat hukum berkeyakinan bahwa atas tuduhan yang didakwakan jaksa, tim penasehat hukum merasa terdakwa tidak layak dijatuhi pidana dengan alasan yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 44 KUHP.⁴⁹

3. Keterangan ahli kejiwaan

Berdasarkan keterangan Ahli kejiwaan yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN. Mdn yaitu dokter Mustafa M. Amin, yang berprofesi sebagai dokter spesialis kejiwaan di Klinik Bina Atma yang berlokasi di Jalan H.O.S Cokroaminoto No. 122 Medan,

⁴⁸ Puspita Sari, *Op.Cit*, halaman 132.

⁴⁹ Julisman, "Hasil Wawancara yang dilangsungkan di Pengadilan Negeri Medan " pada 20 Oktober 2020.

merupakan dokter yang menjadi pasien dari terdakwa. Hal tersebut sudah berlangsung cukup lama, dimulai dari pertengahan tahun 2014 hingga tahun 2016.

Berdasarkan keterangan ahli tersebut diketahui tepatnya pada tanggal 05 Agustus 2014 terdakwa pernah mendatangi ahli, yang saat itu didampingi oleh istrinya untuk berkonsultasi dan berobat kepada ahli selaku dokter spesialis kejiwaan di Klinik Utama Bina Atma di Jalan H.O.S Cokroaminoto No.122 Medan. Adapun alasan terdakwa berkonsultasi kepada Ahli pada saat itu dikarenakan terdakwa merasa tidurnya selalu terganggu selama 10 hari terakhir.

Berdasarkan keterangan Ahli kejiwaan yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN. Mdn yaitu dokter Mustafa M. Amin, terkait keluhan yang disampaikan kepada ahli yaitu terdakwa cepat/gampang tersinggung, susah tidur, sering mengalami ilusi pengeliatan dan mengatakan istri terdakwa adalah nyai blorong.

Saksi Ahli tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN. Mdn tersebut juga menyebutkan terdakwa mengatakan kalau istrinya telah berselingkuh dengan makhluk halus, lalu berpikir bahwa terdakwa telah mendapatkan wahyu dari Tuhan. Hal tersebut diyakini sebagai halusinasi yang dialami terdakwa, sehingga terdakwa merasa perlu memeriksa kondisinya kepada dokter yang memang memahami keluhan yang dialami diri terdakwa tersebut.⁵⁰

⁵⁰ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn.

Selanjutnya setelah itu oleh ahli kejiwaan tersebut dilakukan wawancara psikiatrik terhadap diri terdakwa dan didapati diagnosis ahli terhadap terdakwa, yaitu:⁵¹

- a. Episode *Kinimanik* dengan gejala *Psikotik*;
- b. *Bipolar*;
- c. *Skizofrenia Paranoid*;

Berangkat dari diagnosis ahli tersebut yang paling mencolok dan dirasa kondisi yang memang dialami pada diri terdakwa menurut ahli kejiwaan tersebut adalah *skizofrenia Paranoid*. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2014 diketahui terdakwa kembali datang untuk melakukan konsultasi dengan Ahli di Klinik Bina Atma tempat ahli kejiwaan menjalankan profesinya sebagai seorang dokter spesialis di bidang kejiwaan. Kemudian ahli menyarankan cara pengobatan yang ahli berikan kepada terdakwa sejak konsultasi pertama dinilai cukup memiliki dampak positif sehingga sejak saat itu terdakwa rutin berobat ke klinik dan juga terdakwa pernah bertemu dengan dokter lainnya.

Ahli kejiwaan tersebut juga menyampaikan dalam keterangannya pada proses pembuktian perkara terdakwa di Pengadilan Negeri Medan dengan mengatakan keadaan aneh seperti fantasi dan mengatakan hal-hal aneh pada diri terdakwa seperti yang sudah ahli jelaskan sebelumnya bisa muncul sewaktu-waktu dan hal tersebut bisa disebabkan karena faktor stress.⁵² Pendapat tersebut dikuatkan oleh keterangan terdakwa pada saat konsultasi dengan ahli yang pernah juga mengatakan kalau ia sudah mengalami stress selama 2 (dua) bulan karena

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

diturunkan dari jabatannya. Hal tersebut yang diyakini ahli sebagai salah satu sebab terdakwa mengalami gangguan *skizofrenia* paranoid.

Selanjutnya diketahui masih dari keterangan ahli kejiwaan tersebut, pada tanggal 11 April 2016 terdakwa kembali lagi datang ke klinik dan berkonsultasi dengan Ahli. Adapun dalam konsultasi tersebut terdakwa mengatakan dirinya sulit tidur dan selalu melihat bayangan yang menakutkan sekali. Ahli dalam hal ini menganggap gejala *skizofrenia* paranoid terdakwa kambuh lagi akibat beberapa waktu tidak melangsungkan konsultasi dan pengobatan kembali. Ahli juga meyakini kondisi tersebut adalah kondisi yang berbeda dengan depresi. Kemudian ahli berpendapat dari 3 (tiga) kondisi yang ahli diagnosis sebelumnya terhadap diri terdakwa adalah kondisi untuk melakukan hal-hal tidak normal dan munculnya bisa tiba-tiba dan tidak bisa diperhitungkan.⁵³ Pada pemeriksaan terdakwa atas perkaranya di tingkat penyidikan diketahui ahli sempat memberikan keterangan kepada pihak Polda Sumatera Utara sebagai Ahli tanpa adanya permintaan dari pihak keluarga.

Berkaitan dengan konsultasi terdakwa dengan ahli diketahui terdakwa berkonsultasi dengan Ahli sebanyak 6 (enam) kali yaitu 4 (empat) kali pada tahun 2014 dan 2 (dua) kali pada tahun 2016 dan setelah kunjungan tersebut ahli melihat ada perubahan ke arah yang lebih baik dan dengan dokter lain juga ada konsultasi tapi ahli tidak mengetahui berapa kali perjumpaan dengan dokter lain. Pada saat konsultasi tersebut ahli terus memberikan terapi kepada diri terdakwa guna

⁵³ *Ibid.*

memulihkan keadaan psikis terdakwa. Hal tersebut berlanjut hingga setelah bulan April 2016 ahli tidak ada lagi berjumpa dengan terdakwa.

Berdasarkan keterangan ahli kejiwaan tersebut bahwa pada pasien yang mengalami *skizofrenia* Paranoid kondisi tersebut tidak bisa dikatakan sembuh 100% jika hanya melakukan beberapa kali konsultasi dan mengkonsumsi obat dan apabila tidak melakukan konsultasi kondisi kejiwaannya bisa memburuk dan keanehan sikap bisa muncul kembali. Pada pasien yang mengalami *skizofrenia* Paranoid untuk mengetahui gejala keanehan sikap akan muncul juga tidak dapat diprediksi karena hal tersebut terjadi secara spontan. Hal ini didasari karena pada pasien yang mengalami *skizofrenia* Paranoid apabila sudah melakukan hal-hal di luar batas sadarnya maka dirinya akan sadar telah melakukan hal itu apabila dirinya diobati lalu diberi waktu setelah pengobatan baru bisa sadar atas tindakannya dan apabila tidak diterapi pasien tidak akan sadar akan perbuatan aneh diluar batas normal yang dilakukannya.⁵⁴

Diketahui juga berdasarkan keterangan ahli tersebut terhadap pasien yang mengalami *skizofrenia* Paranoid antara pikiran dan perasaan tidak saling terkait karena ada gangguan di urat saraf fungsi saraf yang terganggu, pasien tidak bisa membedakan mana fantasi dan mana keadaan yang nyata, perasaan dan pikiran tidak menyatu dan ikut terganggu. Hal tersebut yang dinilai oleh ahli juga dialami pada diri terdakwa mengidap penyakit *skizofrenia* Paranoid dengan jenis paranoid karena pada jenis paranoid ini biasanya pasien memiliki keyakinan yang salah, fantasi dalam hal penglihatan dan pendengaran, seperti yang telah disampaikan

⁵⁴ *Ibid.*

oleh terdakwa dalam keterangannya atas tindakan penembakan yang dilakukannya.

Adapun selama konsultasi dan berobat pada ahli, terdakwa diberikan obat berupa:⁵⁵

- a. Depakote ER 500 mg yaitu obat untuk menstabilkan perasaannya;
- b. Remital 10 mg untuk meredakan gejala Psikotiknya agar bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang fantasi. (perlu diketahui obat tersebut tergolong sebagai suatu obat penenang dan diberikan berdasarkan resep dokter ahli kejiwaan terdakwa tersebut).

Bahwa ahli menganjurkan kepada terdakwa untuk melakukan kontrol seminggu sekali dan selama perawatan saksi menganjurkan supaya terdakwa selalu minum obat agar tidak kambuh penyakitnya. Hal ini disebabkan karena pada pasien yang mengalami *Skizofrenia* Paranoid keanehan pada dirinya bisa muncul atau kumat karena stress akan tetapi apabila tidak stress juga bisa kumat karena itu bersifat spontan, sehingga pasien *skizofrenia* Paranoid gangguan komplek terkait rusaknya saraf tidak dapat di prediksi kapan munculnya gejala dari penyakit tersebut, biasa gejalanya mulai fantasi pada diri penderita.

Ahli menyarankan hal tersebut bertujuan agar pasien yang mengalami *Skizofrenia* Paranoid apabila diterapi secara rutin dan minum obat secara rutin kalau gejalanya diobati pasien bisa hidup normal lagi kedepanya, seperti bekerja, sekolah dan kehidupan sehari-hari lainnya dan apabila pasien berhenti minum

⁵⁵ *Ibid.*

obat,hal tersebut bisa berakibat penyakitnya kambuh dan pasien bisa nmelakukan tindakan yang fatal.⁵⁶

4. Keterangan ahli pidana:

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur pada Pasal 44 ayat (1) KUHP, Ahli pidana dalam hal ini Mahmud Mulyadi selaku pakar sekaligus pengajar pada jurusan hukum di Universitas Sumatera Utara memberikan pendapat mengenai perkara pembunuhan tersebut pada persidangan sebagai berikut.

Terkait kemampuan bertanggung jawab secara pidana sebagai salah satu unsur subjektif untuk mempidana seseorang. Pada hukum pidana menganut asas dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, karena itu seseorang yang melakukan tindak pidana, dia belum tentu dapat dihukum sehingga harus dilihat terlebih dahulu unsur subjektifnya berupa adanya unsur kesalahan, kelalaian atau kesengajaan, setelah itu adanya kemampuan bertanggung jawab dan alasan pemaaf, maka apabila kesemua unsur yang disebutkan sudah terpenuhi, maka seseorang yang melakukan tindak pidana barulah bisa dijatuhi hukuman.

Kemampuan bertanggung jawab ini secara hukum menyandarkan secara logis yaitu seseorang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dalam KUHP tidak diatur secara tegas tentang kemampuan bertanggung jawab, akan tetapi yang diatur hanya tentang ketidakmampuan dalam bertanggung jawab sebagaimana dalam Pasal 44 KUHP.

⁵⁶ *Ibid.*

Akibat pertanggungjawaban pidana tidak diatur secara tegas dalam KUHP, maka hal ini berarti secara tafsir *a contrario* kemampuan bertanggung jawab itu juga masuk ke dalam Pasal 44 KUHP yaitu di *a contrario*-kan dengan Pasal 44 KUHP disebutkan barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.⁵⁷ maka untuk melihat seseorang mampu bertanggung jawab adalah seseorang waktu melakukan kejahatan tidak dihindangi oleh jiwa yang cacat dalam tubuhnya dan juga tidak terganggu karena penyakit, sehingga di dalam konteks kesadaran menunjang kesengajaan sehingga pada saat dirinya melakukan perbuatan pidana itu memang betul-betul dalam kondisi yang sadar dan tidak dipengaruhi oleh faktor yang ada di dalam Pasal 44 KUHP.

Adapun karena undang-undang tidak memberikan pengertian tentang kemampuan bertanggung jawab akan tetapi di *a contrario* dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka beberapa sarjana memberikan pendapat, misalnya Simon memberikan pendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab itu dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian rupa sehingga orang dibenarkan atau tidak dibenarkan terhadap dirinya untuk dijatuhi hukuman.

Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yakni mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum, intinya bahwa tingkat kesadaran itu mampu membedakan mana yang baik mana yang buruk mampu membedakan perbuatannya bertentangan dengan hukum atau tidak adalah sebagai inti dari kemampuan bertanggung jawab itu sendiri.

⁵⁷ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn

Pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP disebutkan tidak mampu bertanggung jawab dengan unsur-unsur yaitu:⁵⁸

- a. Pertama karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya;
- b. Kedua karena terganggu jiwanya karena penyakit maka ini adalah 2 (dua) hal yang menjadi syarat agar Pasal 44 KUHP ayat (1) ini terpenuhi kalau lebih lengkapnya barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu jiwannya karena penyakit, maka terhadap orang yang mengalami hal tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya atau dengan kata lain tidak dapat dipidana.

Apabila jiwanya cacat dalam pertumbuhannya memang sejak lahir dia dihindangi penyakit, misalnya idiot, kurang pikiran yang memang dia tidak sempurna pertumbuhannya sejak lahir ini disebut pertumbuhan tidak sempurna, akan tetapi disini dalam konteks seseorang yang jiwanya tidak sempurna ini tidak berlaku bagi orang-orang yang jiwanya terganggu akibat pengaruh sosial misalnya karena kurang perhatian orang tua kemudian menjadi seorang yang jahat dalam hal ini yang dimaksud dalam KUHP adalah memang orang yang jiwanya cacat sejak lahir dari pertumbuhan biologisnya, lalu yang kedua dikatakan seseorang yang terganggu jiwanya karena penyakit, semula jiwanya sehat akan tetapi dalam perjalanan hidupnya dihindangi penyakit dan unsur yang kedua ini biasanya

⁵⁸ *Ibid.*

penyakit psikologis seperti orang yang gila, atau orang yang menjadi gila akibat beban hidupnya sehingga dia melakukan suatu kejahatan.

Ahli hukum tidak dapat menentukan parameter menyatakan seseorang itu terganggu jiwanya karena penyakit, yang dapat menentukan hal tersebut adalah Ahli Kejiwaan, sehingga untuk itu orang hukum pidana harus meminta bantuan dari Ahli Kejiwaan seperti Psikiater atau Psikolog untuk menentukan tingkat penyakit jiwa yang dialami, sehingga bisa dilihat jiwa tersebut masih normal atau tidak ketika sedang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain pada saat melakukan tindak pidana tersebut apakah dalam keadaan sadar atau dalam keadaan terganggu jiwanya karena penyakit.

Gangguan jiwa berat masuk kedalam unsur kedua dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang mana awalnya sehat lalu dalam perjalanan hidupnya dihindangi penyakit kejiwaan. Berdasarkan uraian yang disampaikan terkait seseorang yang mengalami penyakit *skizofrenia* Paranoid tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang fanstasi, mana yang baik dan mana yang buruk, maka hal tersebut masuk kedalam arti telah mengalami gangguan jiwa berat sehingga memang hal tersebut diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka karena jiwanya terganggu karena penyakit, dalam hukum pidana orang seperti itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya apabila dia melakukan suatu tindak pidana, karena dalam hukum pidana hanya akan meminta pertanggungjawaban pidana pada diri seseorang yang memang sadar ketika dia melakukan tindak pidana.

Apabila seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan karena penyakit tersebut dihukum, maka hal tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan, maka lebih baik direhabilitasi atau diarahkan ketempat tempat yang bisa menyembuhkan kondisi kejiwaanya, karena akibat gangguan jiwa tersebut sebenarnya pelaku tindak pidana tidak menghendaki perbuatan itu dilakukannya karena dia melakukan perbuatan dibawah alam kesadaranya.

Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan biasanya tidak mempunyai motif, biasanya suatu tindak pidana seperti pembunuhan selalu dibarengi suatu motif, maka jika ingin membedakan tindakan yang dilakukan seseorang dibawah pengaruh kejiwaanya terganggu, maka tindak pidana yang dia lakukan pasti tidak memiliki motif, maka dalam pemeriksaan tersebut sudah lah benar jika dikaitkan dengan Pasal 44 KUHP yang mana dalam tindakan yang dilakukannya tidak ditemukan kemampuan bertanggung jawab.⁵⁹

Pada kehidupan manusia sebab akibat sehingga melakukan suatu tindakan pasti ada sebabnya, apalagi jika pembunuhan, hal tersebut pasti ada sebabnya dan apabila seseorang melakukan suatu tindakan tanpa tujuan maka ini sudah bisa dikatakan tidak normal. Perbuatan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan secara pidana Kemampuan bertanggung jawab sebagai salah satu bisa atau tidak nya seseorang untuk dipidana tidak ada diatur di dalam KUHP akan tetapi dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP hanya diatur mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab secara pidana.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

Berdasarkan pandangan Ahli orang yang jiwanya cacat sejak lahir karena bawaan biologis dan yang jiwanya terganggu dalam perjalanan hidup yang semula sehat namun karena ada penyakit sehingga menyebabkan jiwanya terganggu seperti yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP ayat (1) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pada konteks ini bahwa yang kita ukur adalah perbuatannya sudah terjadi lalu mengukur masalah subjektif, di dalam hukum pidana seseorang dihukum jika sudah terbukti perbuatannya dan kesalahannya, kesalahan tersebut salah satunya unsur kesengajaan.

Orang yang cacat jiwanya sejak lahir maupun terganggu jiwanya karena penyakit, jika terbukti melakukan kesalahan tetapi tidak mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya karena ada 3 (tiga) syarat dalam pertanggungjawaban pidana yaitu kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan alasan pemaaf, dalam hal ini ada tingkatan yang akan diukur satu-satu artinya ketika perbuatan tersebut masuk kedalam Pasal 44 KUHP seperti unsur kesalahan maka hal ini menjadi absurd karena orang-orang yang melakukan tindak pidana tersebut tidak menyadari perbuatannya buruk atau baik. Ketidaktahuan itu yang menyebabkan ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya.

Suatu proses penyidikan apakah polisi berwenang untuk menghentikan penyidikan karena tau tersangkanya tidak mampu bertanggung jawab secara pidana, secara umum yang harus menentukan bisa tidaknya seseorang dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah pengadilan, akan tetapi secara umum pada tingkat penyidikan kalau sudah valid buktinya bahwa memang orang tersebut

tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, maka penyidikan sudah bisa dihentikan di tingkat penyidikan.

Seseorang dalam melakukan pembunuhan hanya dikarenakan ada kata-kata jahat belum dapat dikatakan sebagai motif, karena sebelum pelaku mengatakan orang itu jahat pastinya terlebih dahulu ada hal lain yang melatar belakangnya, itulah yang disebut dengan motif, ketika dia mengatakan hal jahat itu dengan rentang waktu “dia jahat” lalu langsung menembak maka hal itu tidak masuk akal dan dianggap tidak normal. sehingga kejiwaannya perlu dikaji.

Kesalahan dan bertanggung jawab itu masuk kepada unsur bisa atau tidaknya di pidana seseorang artinya ada perbuatan lalu dimintai pertanggung jawabannya, kesalahan ada unsur kesalahan dan kesengajaan dan jika dibuktikan unsur kesalahannya maka diukur lagi mampu atau tidak dia mempertanggungjawabkannya, ketika dia tidak mampu bertanggung jawab maka orang tersebut tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk atas tindakanya lalu dengan sendirinya absurd unsur subjektinya, hukum pidana menghendaki orang-orang yang sadar atas perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukannya.⁶¹

Seseorang yang ketika melakukan tindak pidana mengalami gangguan kejiwaan namun setelah diadili dan diputus perkaranya dinyatakan tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana akan tetapi setelah berjalannya waktu pelakunya sehat, maka apabila seseorang tersebut telah pernah diadili dan dinyatakan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya

⁶¹ *Ibid.*

karena Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka apabila setelah putusan tersebut dia sehat seperti biasa, terhadap orang tersebut tidak bisa lagi diadili atas perkara yang sama.

Pada akhir pembahasan rumusan ini diketahui, proses pembuktian pada perkara tersebut atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa yang dianggap mengalami gangguan jiwa sehingga dapat dilakukan penghapusan pembedaan terhadapnya. Dalam proses pembuktian ini berdasarkan uraian di atas, diketahui dakwaan penuntut umum atas ketentuan Pasal 338 KUHP yang didakwakan terhadap terdakwa, akibat eksepsi yang diajukan oleh penasehat hukum yang mengatakan terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga tidak dapat dipidana, maka proses pembuktian harus dilanjutkan dan dibuktikan berdasarkan keterangan para ahli baik ahli di bidang kejiwaan maupun ahli di bidang hukum pidana.

C. Analisis Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn Atas Perkara Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Orang Dengan Gangguan Jiwa

Pada rumusan masalah ini, penulis berfokus pada analisis terhadap amar putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa pada perkara pembunuhan dengan nomor perkara 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn tersebut. Analisis penulis merujuk pada keaburan hukum akibat multi-tafsir pada perkara tersebut yang menimbulkan ketidakpastian hukum setelah perkara tersebut diputus. Penulis berfokus pada pertimbangan-pertimbangan hakim yang dikaitkan dengan kedudukan hukum yang mengatur mengenai keberlangsungan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia saat ini.

Terkait pertimbangan hakim atas perkara tersebut, berdasarkan keterangan para saksi serta pendapat para Ahli yang jika hal tersebut dikaitkan dengan *visum et repertum* dan *barang bukti* yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya oleh Majelis Hakim yaitu terdakwa sewaktu melakukan perbuatannya menembak korban yang mengakibatkan korban Juminan meninggal dunia adalah suatu perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam keadaan sakit berubah akal atau terdakwa sedang mengalami gangguan jiwa berat (*skizofrenia Paranoid*), sehingga berdasarkan pasal 44 ayat (1) KUHP dan pendapat ahli pidana Mahmud Mulyadi, yang mengemukakan pendapat bahwa “Jika seseorang mengalami penyakit gangguan jiwa berat (*skizofrenia Paranoid*) maka pelaku tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan mana yang nyata mana yang fantasi”.⁶²

Hakim berpendapat dalam pertimbangannya terhadap pelaku yang dalam keadaan mengalami gangguan jiwa berat tersebut berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana (*ontoerekenvaatbaarheid*) karena jiwa pelaku (psikisnya) yang sakit berubah akal dihubungkan dengan perbuatan menembak oleh si pembuat /pelaku (*toerekenbaarheid*), yakni terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit berubah akal atau sedang mengalami gangguan jiwa berat (*skizofrenia paranoid*), maka oleh karenanya terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana.⁶³

⁶² Putusan Pengadilan Negeri medan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn.

⁶³ *Ibid.*

Pertimbangan hakim selanjutnya karena terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana sedangkan terdakwa sebagaimana pendapat para ahli yaitu hingga sekarang masih mengidap penyakit gangguan jiwa berat (*skizofrenia Paranoid*), maka berdasarkan pasal 44 ayat (2) KUHP terhadap terdakwa dilakukan perawatan dengan memasukkannya ke Rumah Sakit Jiwa atas biaya pihak keluarga terdakwa.

Selanjutnya masih dalam pertimbangan hakim, bahwa karena terdakwa pada saat ini masih menjalani masa tahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Tanjung Gusta dan supaya terdakwa dapat dibawa ke Rumah Sakit Jiwa guna pengobatan /perawatan medis terhadapnya, maka diperintahkan supaya terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan tersebut setelah putusan ini diucapkan dalam persidangan, kemudian supaya terdakwa dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa atas biaya keluarga terdakwa.

Berkaitan dengan barang bukti yang telah disita serta telah mendapat persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri dan barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan perkara ini, maka statusnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang paling berhak sebagaimana dalam amar putusan ini. Meskipun dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pasal 338 KUHP akan tetapi karena terhadap terdakwa dalam perkara *a quo* tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka terhadap biaya perkara ini pun dibebankan kepada Negara.⁶⁴

⁶⁴ *Ibid.*

Adapun terkait dengan pertimbangan hakim tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan hakim ketua yang menangani perkara tersebut hakim berpendapat atas dakwaan yang diajukan penuntut umum terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa dianggap telah tepat. Dakwaan penuntut umum atas ketentuan pasal 338 KUHP terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dinilai telah memenuhi keseluruhan unsur pidana atas pelanggaran ketentuan pasal tersebut.⁶⁵

Perihal mengenai keterangan hakim tersebut pula pada sesi wawancara yang dilangsungkan di Pengadilan Negeri Medan walaupun pada kenyataannya perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi ketentuan unsur pidana pada Pasal 338 KUHP, atas dasar eksepsi yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan dalam hal ini *Skizofrenia* hakim menerima eksepsi yang diajukan penasehat hukum tersebut.⁶⁶

Alasan-alasan tersebut didasari oleh ketentuan pasal 44 KUHP. Sehingga atas perbuatan terdakwa yang telah memenuhi unsur Pasal 338 KUHP terdakwa dinyatakan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana akibat kondisi terdakwa yang tidak dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa, termasuk dalam perkara yang diangkat dalam penelitian ini.

⁶⁵ Deson Togatorop, "Hasil Wawancara Dengan Hakim Ketua Pada Perkara Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn" pada Selasa 29 Oktober 2020, Pukul 12:30 WIB

⁶⁶ *Ibid.*

Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat, yaitu:⁶⁷

1. Pemidanaan/*verordeling* apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP;
2. Putusan bebas (*vrijspraak/acquittai*) jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP
3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

Pada putusan lepas (*onslag van recht vervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.⁶⁸

⁶⁷ Sandro Unas, "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi" dalam Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. 7 No. 4, 2019, halaman 59

⁶⁸ *Ibid.*

Selain berdasarkan hal tersebut, penjatuhan putusan bebas dan putusan lepas oleh seorang hakim atas pelaku suatu tindak pidana (yang unsur-unsur pasal yang didakwakan terbukti), dapat dibedakan dengan melihat ada atau tidak adanya alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), baik yang ada dalam undang-undang, misalnya alasan pembenar (contoh Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana – “KUHP”) atau alasan pemaaf (contoh Pasal 44 KUHP), maupun yang ada di luar undang-undang (contoh: adanya izin).

Pada perkara yang diangkat dalam penelitian ini, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2353//Pid.B/2018/PN Mdn, dalam amar putusan hakim, majelis hakim memutuskan dan mengadili terdakwa dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHRIZAL, S.Ik tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 338 KUHP akan tetapi terdakwa tersebut tidak dapat dipidana;
2. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan untuk dirawat di Rumah Sakit Jiwa atas biaya keluarga Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) pucuk senjata api genggam Nomor: 606831 Merk CDS warna silver gagang warna coklat;
 - b. 6 (enam) butir selongsong peluru;
 - c. 6 (enam) butir proyektil peluru, masing-masing, 1 (satu) butir pecahan proyektil yang ditemukan di tempat kejadian perkara, 3

- (tiga) butir pecahan proyektil yang ditemukan ditubuh korban dan
2 (dua) butir proyektil utuh ditemukan di tubuh korban;
- d. 1 (satu) lembar surat ijin membawa dan menggunakan senjata api
Nomor: SIMSA/2/XII/2017/Sarpas tanggal 22 Desember 2017,
dikembalikan kepada Institusi Kepolisian Republik Indonesia;
- e. 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna biru;-1 (satu) potong
celana pendek warna abu-abu bergaris; Dikembalikan kepada
keluarga korban bernama Heni Wulandari;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Pada amar putusan majelis hakim tersebut, berdasarkan analisis penulis, sifat putusan hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa masih menjadi suatu kekaburan. Hal tersebut mengacu pada suatu pertanyaan apakah sifat putusan hakim tersebut tergolong sebagai jenis putusan pemidanaan (*verordeling*) atau tergolong sebagai putusan lepas (*onslag*). Pendapat tersebut penulis sampaikan disebabkan apabila putusan tersebut digolongkan sebagai suatu putusan pemidanaan, maka semestinya hakim menetapkan besaran masa/lamanya hukuman pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

Berkaitan dengan apabila putusan tersebut dinyatakan sebagai suatu putusan pemidanaan, penulis beranggapan hal tersebut sudah tepat. Salah satu alasan yang tidak menjadi pertimbangan hakim dan menurut penulis merupakan suatu kekeliruan dan tidak cermatnya hakim dalam memeriksa perkara tersebut adalah terkait kepemilikan senjata api oleh terdakwa.

Sebelumnya telah disampaikan bahwa terdakwa telah dinyatakan dan divonis mengidap *skizofrenia* paranoid sejak tahun 2014 berdasarkan riwayat medis dan keterangan ahli kejiwaan pada tingkat persidangan. Hal tersebut jelas merupakan salah satu alasan terdakwa untuk kemudian tidak diberikan wewenang kembali atas kepemilikan senjata api tersebut. Pendapat penulis juga diperkuat atas dasar keterangan ahli kejiwaan yang menyatakan pengidap *skizofrenia* paranoid merupakan sosok yang tidak dapat diprediksi kapan dan dimana penyakit kejiwaan tersebut sewaktu-waktu akan kambuh kembali. Berkaitan dengan kepemilikan senjata api tersebut dapat diketahui dari kutipan berikut ini:

“Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra, menyayangkan tindakan tersebut lantaran [polisi](#) yang berhak memegang senjata api sebenarnya telah melewati serangkaian tahapan dan ujian yang ketat. Asep membeberkan enam tahapan pertimbangan anggotanya berhak memegang senjata api. Pertimbangan tersebut, kata Asep, untuk menilai kelaikan anggota kepolisian dalam memegang dan membawa senjata api dalam bertugas. Pertimbangan pertama, adalah penilaian terhadap tugas anggota kepolisian tersebut apakah berorientasi untuk memegang senjata api atau tidak."Jadi, dilihat dulu kepentingan yang bersangkutan memegang senpi tepat atau tidak dalam tugasnya," kata Asep. Kedua, yang bersangkutan harus mendapatkan rekomendasi dari pimpinannya sebagai pihak yang menilai kelaikan anggotanya untuk memegang senjata api. Pertimbangan ketiga, yang bersangkutan harus lulus uji psikologi. Pertimbangan keempat dan kelima, yang bersangkutan harus lulus uji kesehatan dan lulus uji kemahiran menembak. Terakhir, tambah Asep, adalah yang paling menentukan, yakni dilihat rekam jejaknya. Karena jika pun yang bersangkutan lulus semua tahapan tapi rekam jejaknya buruk tidak bisa memegang senjata api."Misalkan rekam jejaknya buruk seperti berperilaku buruk, melakukan kekerasan kepada masyarakat, maka dia tidak boleh memegang senpi," ucap Asep”⁶⁹

⁶⁹ Redaksi Liputan6, “6 Tahapan Bagi Polisi Berhak Pegang Senjata Api” dikutip dari *Liputan6.com*, pada 28 Juli 2018, Pukul 23:10 WIB.

Merujuk pada uraian tersebut semestinya terdakwa secara sadar mengetahui resiko atas kepemilikan senjata api, dengan kondisinya tersebut. Namun pada faktanya hingga peristiwa penembakan itu terjadi, tepatnya pada tahun 2018 (empat tahun setelah terdakwa divonis mengidap *skizofrenia* paranoid) terdakwa tetap memiliki dan mengurus perizinan kepemilikan senjata api. Hal tersebut dapat digolongkan sebagai suatu kelalaian terdakwa yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Tetapi cukup disayangkan dalam hal ini hakim tidak memperhatikan alasan-alasan dan fakta tersebut pada pertimbangannya.

Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 87 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, seseorang yang merupakan aparatur sipil negara yang telah melakukan perbuatan pidana diberhentikan dari jabatannya apabila atas perbuatannya tersebut pelaku dijatuhi hukuman minimal 2 (dua) tahun penjara. Perlu digaris bawahi bahwa pada perkara dengan nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn pada poin pertama amar putusan majelis hakim memvonis pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah seperti yang didakwakan penuntut umum berdasarkan ketentuan Pasal 338 KUHP. Namun

pada putusan tersebut, lamanya hukuman terhadap pelaku tidak disebutkan dalam amar tersebut. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 338 KUHP ancaman pidana yang terdapat pada aturan pasal tersebut adalah pidana maksimal 15 tahun penjara.

Perlu diingat pula pengidap *skizofrenia* paranoid merupakan pengidap gangguan kejiwaan akut namun dalam keadaan sewaktu-waktu sadar dan sewaktu-waktu kambuh atas penyakit yang dideritanya. Sehingga terhadap putusan hakim tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU ASN, menimbulkan ketidakpastian hukum akibat keberadaan amar putusan yang ditetapkan oleh hakim. Pelaku diyakini dapat kembali menjabat sebagai aparatur sipil negara dalam hal ini anggota Polri aktif setelah diyakini sehat dan tidak sedang dalam keadaan kambuh berdasarkan keterangan pihak medis. Padahal nyatanya pelaku telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang ancamannya di atas dua tahun atas tindak pidana pembunuhan.

Apabila nyatanya putusan tersebut kemudian tergolong sebagai jenis putusan lepas (*onslag*) yang didasari oleh alasan-alasan yang disampaikan tim penasehat hukum terdakwa dalam eksepsinya, dan dibenarkan oleh hakim dalam pertimbangannya yang didasari oleh ketentuan Pasal 44 KUHP atas alasan penghapusan pemidanaan, maka konsekuensi atas putusan tersebut, terhadap terdakwa tidak dapat dilakukan upaya hukum selain upaya hukum kasasi atas perkara terdakwa tersebut.

Hal tersebut juga merujuk pada keterangan Mahmud Mulyadi sebagai ahli pidana dalam pemeriksaan perkara tersebut di tingkat pengadilan yang

menyebutkan seseorang yang ketika melakukan tindak pidana mengalami gangguan kejiwaan namun setelah diadili dan diputus perkaranya dinyatakan tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana akan tetapi setelah berjalannya waktu pelakunya sehat, maka apabila seseorang tersebut telah pernah diadili dan dinyatakan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya karena Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka apabila setelah putusan tersebut dia sehat seperti biasa, terhadap orang tersebut tidak bisa lagi diadili atas perkara yang sama.⁷⁰

Adapun pendapat hakim ketua yang memutus perkara tersebut berdasarkan hasil wawancara terhadap dirinya terkait perkara yang diputusnya, hakim tersebut berpendapat bahwa terhadap perkara tersebut, pihak penuntut umum dapat melakukan upaya banding atas perkara tersebut.⁷¹ Hal ini mengindikasikan bahwa perkara tersebut secara tersirat diputus berdasarkan jenis putusan bersalah pemidanaan dan bukan putusan lepas. Kekaburan yang timbul akibat sifat putusan tersebut yang pada akhirnya menimbulkan efek multitafsir serta kebingungan dan ketidakpastian hukum dan dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatan seperti yang dicita-citakan hukum itu sendiri.

⁷⁰ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn.

⁷¹ Deson Togatorop, *Loc. Cit.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Alasan penghapus pidana dalam hukum pidana Indonesia dapat dilihat pada ketentuan Pasal 44 KUHP Ayat (1) yang menyebutkan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Kemudian pada ayat (2) disebutkan Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
2. Proses pembuktian orang dengan gangguan jiwa sebagai alasan penghapus pembedaan diketahui dakwaan penuntut umum atas ketentuan Pasal 338 KUHP yang didakwakan terhadap terdakwa, melalui bukti-bukti yang disampaikan dalam proses pemeriksaan persidangan hakim membuktikan bahwa terdakwa dianggap mengidap penyakit *Skizofrenia Paranoid* sehingga pada putusan hakim terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan namun tidak ditahan dengan alasan terdakwa mengidap penyakit tersebut.
3. Analisis putusan nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn atas perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Orang Dengan Gangguan Jiwa

berfokus pada Kekaburan yang timbul akibat sifat putusan tersebut yang pada akhirnya menimbulkan efek multitafsir serta kebingungan dan ketidakpastian hukum dan dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatan seperti yang dicita-citakan hukum itu sendiri.

B. Saran

1. Saran penulis terhadap pengaturan alasan penghapus pidana dalam hukum pidana Indonesia harus adanya pembaharuan hukum khususnya mengenai alasan peniadaan pembedaan di Indonesia.
2. Saran penulis terhadap proses pembuktian orang dengan gangguan jiwa sebagai alasan penghapus pembedaan dalam pembuktian seharusnya dilakukan pemeriksaan pula terhadap instansi kepolisian RI yang telah memberikan wewenang penggunaan senjata api terhadap pelaku.
3. Saran penulis terhadap putusan nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn atas perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Orang Dengan Gangguan Jiwa seharusnya hakim harus lebih cermat dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agus Rusianto, 2016, *“Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana”*
Jakarta: Kencana

Ali Imron dan Muhammad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Banten: Unpam Press

Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika

Laurentius Arliman, 2015, *Penegakan hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish

P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

PAF Lamintang dan Theo Lamintang, 2015, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Bandung: Sinar Grafika

Ruslan Renggong, 2016, *“Hukum Pidana Khusus”*, Jakarta: Kencana

Sukarno Amburarea, 2015, *“Filsafat Hukum Teori dan Praktik”*, Jakarta: Kencana

Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali pers

Teguh Prasetyo, 2017, *“Hukum Pidana”*, Jakarta: Rajawali Pers

Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundangan dan Putusan Pengadilan:

Undang-Undang Dasar RI 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn.

Jurnal dan Skripsi:

Adityawarman, "*Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (Odmk) Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odj) Ditinjau Dari Kuhp Dan Undang-Undang No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*" dalam Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2018

Dodi Makanoneng, "*Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana*" dalam Jurnal *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 4, tahun 2016.

Fitria Lubis Dkk, "*Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatanmenghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya Paksa (Overmacht)*" dalam Jurnal *Retenrum*, Vol. 1 No. 2 tahun 2020.

Hasil Wawancara:

Deson Togatorop, "*Hasil Wawancara Dengan Hakim Ketua Pada Perkara Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn*" pada selasa 29 Oktober 2020, Pukul 12:30 WIB.

Tim Penasihat hukum Terdakwa, "*Hasil Wawancara dengan Tim Penasihat Hukum Terdakwa*" pada 20 Oktober 2020, Pukul 13:30 WIB.

Internet:

Redaksi Liputan6, "*6 Tahapan Bagi Polisi Berhak Pegang Senjata Api*" dikutip dari *Liputan6.com*, pada 28 Juli 2018, Pukul 23:10 WIB.